

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMAN 9 PINRANG
(*PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH*)**



OLEH:

NUR AZLINA

NIM: 2220203874235062

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMAN 9 PINRANG
(PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH)**



OLEH:

NUR AZLINA

NIM: 2220203874235062

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang (Perspektif *Siyasasah Tanfidziyah*)

Nama Mahasiswa : Nur Azlina

NIM : 2220203874235062

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2521 TAHUN 2024

Disetujui oleh :

Pembimbing : Rusdianto, M.H. (.....)

NIP : 198811232023211019

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP: 197306272003121004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang (Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*)

Nama Mahasiswa : Nur Azlina

NIM : 2220203874235062

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2521 TAHUN 2024

Tanggal Kelulusan : 14 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rusdianto, M.H

(Ketua)

Prof. Dr.H. Sudirman. L, M.H

(Anggota)

Hasanuddin Hasim, S.H.I, M.H

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil 'Ālamīn, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta kasih sayang-Nya yang tidak pernah terputus, sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang (Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan cahaya Islam, beserta keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikut beliau yang istiqamah hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari proses akademik yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam mengkaji implementasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, khususnya mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tersebut di SMAN 9 Pinrang, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta meninjaunya dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa berbagai tantangan, hambatan, dan keterbatasan merupakan bagian yang tidak dapat dihindari.

Namun, atas pertolongan Allah Swt. serta berkat doa, bimbingan, dukungan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang paling tulus dan penuh rasa hormat penulis persembahkan kepada Ibu tercinta, Ibunda Irah Bt Latif, sosok ibu yang luar biasa yang mengambil dua peran sekaligus dalam hidupnya yaitu peran ibu dan peran ayah. Terima kasih atas setiap tetes keringat, pengorbanan, kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, serta perjuangan yang telah Ibu berikan demi masa depan penulis hingga akhirnya mampu mengantarkan penulis menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh keberkahan, serta membalas setiap pengorbanan dan kebaikan Ibu dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ayah tercinta, Ayahanda Sudirman. Terima kasih atas setiap pengorbanan dan perhatian yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan studi. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan umur yang penuh keberkahan kepada Bapak.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kakak tercinta, Hasruni dan Randi, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, perhatian, serta doa kepada penulis. Kehadiran, semangat, dan bantuan yang diberikan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menghadapi setiap proses. Semoga Allah Swt. senantiasa membalas segala kebaikan dan memberikan kebahagiaan serta kesuksesan kepada kalian.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rusdianto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, saran, serta bimbingan yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S. Ag., M.Pd sebagai Rektor IAIN Parepare, yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare
3. Bapak Hasanuddin Hasim, S.H.I, M.H selaku ketua prodi Hukum Tata Negara atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, serta para staf yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar SMAN 9 Pinrang yang telah memberikan izin, menerima, dan membantu penulis selama proses pelaksanaan penelitian. Atas segala bentuk dukungan, kerja sama, keterbukaan dalam memberikan informasi, serta kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.
6. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Posko KKN beserta masyarakat Desa Takkalasi atas sambutan, bimbingan, kerja sama, sikap kekeluargaan yang terjalin dan kehangatan yang diberikan kepada penulis dan teman-teman peserta KKN selama pelaksanaan kegiatan. Kebersamaan selama KKN menjadi pengalaman yang sangat berharga. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.
7. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Devi Safitri. seseorang yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis sejak kecil hingga saat ini, Terima kasih atas kebersamaan, kesetiaan, doa, dukungan, serta semangat yang tidak pernah putus. Kehadiranmu selalu membawa energi positif, memberikan motivasi di setiap langkah, dan menjadi tempat berbagi suka maupun duka dalam perjalanan hidup penulis
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada “*ciwi-ciwi*” yaitu Riska Wardani dan Hijra, kepada “*geng L*” Linda dan Lisa, kepada Aisyah, Anita, Dian, dan Suryati yang senantiasa memberikan motivasi, kebersamaan, dan semangat kepada penulis.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada “*Gas Jangan Meledak*” Uppa, Nurfa, dan Elya, yang merupakan teman seperjuangan di bangku kuliah yang selalu menemani, memberikan dukungan, semangat, serta menjadi teman berbagi selama menjalani perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan dan kenangan indah yang telah terjalin selama ini.

10. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, motivasi, dan kebaikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi maupun dalam perjalanan kehidupan ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan, perhatian, dan ketulusan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Aamiin.
11. Last but not least, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada diri sendiri, Nur Azlina, yang telah menjadi pribadi dengan hati yang tenang dan keteguhan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Dengan penuh kesabaran, penulis terus berusaha menjadi pribadi yang ikhlas, jiwa yang pemaaf, dan tetap melangkah meskipun perjalanan yang dilalui tidak selalu mudah serta tidak selalu sesuai dengan harapan. Sebagaimana penulis yakini, “tidak semua perjuangan harus diketahui orang lain, dan tidak semua luka perlu diceritakan.” Karena itu, penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati begitu banyak proses kehidupan dengan penuh keteguhan, bekerja keras dalam diam, berproses tanpa mencari pengakuan, dan terus berjuang tanpa banyak keluh. Semoga setiap langkah, doa, kesabaran, dan pengorbanan yang telah dilalui menjadi bagian dari perjalanan yang bermakna serta mengantarkan penulis menuju kehidupan yang lebih baik, penuh keberkahan, dan mampu mewujudkan cita-cita di masa yang akan datang.

Parepare, 20 Juni 2026

Penulis,



Nur Azlina

NIM: 2220203874235062

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Azlina
Nim : 2220203874235062
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 02 Januari 2003
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesi Pintar di SMAN 9 Pinrang (Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dimuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juni 2026

Penulis,



Nur Azlina
NIM: 2220203874235062

ABSTRAK

Nur Azlina. *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang (Perspektif Siyasah Tanfidziyah).* (Dibimbing oleh Rusdianto).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 9 Pinrang, mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta menganalisis implementasi program tersebut dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas kepala sekolah, koordinator Program Indonesia Pintar, dan peserta didik penerima bantuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dengan peserta didik dan orang tua, tersedianya sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana dalam menjalankan program, serta struktur birokrasi yang telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Faktor pendukung implementasi meliputi koordinasi yang baik antara sekolah dengan pemerintah, pemanfaatan data Dapodik sebagai dasar penetapan calon penerima bantuan, serta pendampingan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada peserta didik selama proses pengusulan hingga pencairan dana. Adapun faktor penghambat dalam implementasi Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang adalah jumlah kuota penerima bantuan yang tidak menentu pada setiap periode penyaluran, sehingga peserta didik yang memenuhi persyaratan belum dapat menerima bantuan secara bersamaan. Selain itu, masih terdapat sebagian peserta didik yang belum mengetahui adanya Program Indonesia Pintar maupun mekanisme pengusulan sebagai calon penerima bantuan. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang telah mencerminkan prinsip amanah, tanggung jawab, kemaslahatan, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kuota penerima yang berubah-ubah pada setiap periode penyaluran serta belum meratanya sosialisasi kepada seluruh peserta didik, sehingga prinsip keadilan dalam pemberian bantuan belum dapat diwujudkan secara maksimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar, Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020, *Siyasah Tanfidziyah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka	22
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37

F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang	41
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang	53
C. Implementasi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar Ditinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	22



DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat Izin Penelitian Dari Fakultas	Terlampir
3	Izin Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Terpadu	Terlampir
4	Surat Keterangan Telah Meneliti	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir
7	Biografi Penulis	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ا	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...ا	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : *kataba*
- فَعَلَ : *fa`ala*
- سَأَلَ : *suila*
- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ : *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : *nazzala*
- الْبِرُّ : *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ : *al-qalamu*
- الشَّمْسُ : *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ : *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ : *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ : *syai'un*
- النَّوْءُ : *an-nau'u*
- إِنَّ : *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = *subhānahu wata `ālā*
- saw. = *Shallallahu `Alaihi wa Sallam`*

<i>a.s.</i>	=	<i>alaihis salam</i>
<i>H</i>	=	<i>Hijriah</i>
<i>M</i>	=	<i>Masehi</i>
<i>SM</i>	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

1. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
2. et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
3. Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
4. Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
5. Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan suatu bangsa, Pendidikan membuka akses ke berbagai kesempatan, memperluas wawasan, dan memberikan bekal untuk masa depan yang lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan bangsa karena melalui pendidikan yang berkualitas, generasi muda dapat memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman.¹

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam buku Rusdianto yang berjudul *Pengantar Hukum Tata Negara*, ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang di tetapkan pada tanggal 9 November 2001.²

Indonesia telah menetapkan pendidikan sebagai hak dasar yang di jamin konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menyebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masalah pendidikan secara tersirat telah dinyatakan dalam Pembukaan, yaitu bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran, serta ayat (2) yang menegaskan bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang

¹ Setyawan, “Membangun Generasi Emas : Peran Pendidikan Dalam Membentuk Masa Depan Bangsa.”

² Sudirman, *Pengantar Hukum Tata Negara*.

Dasar 1945 sekaligus bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kecerdasan dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.³

Namun, realitasnya, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan terbesar yang menyebabkan anak-anak putus sekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Indonesia meluncurkan Program Indonesia Pintar atau yang biasa disingkat PIP merupakan program bantuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Program ini dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan mulai dari peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah hingga mahasiswa pada jenjang pendidikan yang tinggi. PIP juga membantu meringankan biaya personal pendidikan, mencegah agar siswa tidak putus sekolah.⁴

Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 hadir sebagai penyempurnaan dari Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Kebijakan ini diluncurkan untuk memperkuat jaminan negara terhadap hak pendidikan anak-anak Indonesia, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut diberikan dengan tujuan mencegah anak putus sekolah karena alasan ekonomi, menarik kembali anak yang sudah berhenti sekolah, dan membantu peserta didik menyelesaikan pendidikan sampai jenjang menengah. Dengan demikian, PIP bukan hanya program finansial, melainkan juga strategi pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan.⁵

Program Indonesia pintar tidak hanya dianggap sebagai kebijakan publik, tetapi juga dapat ditinjau dari sudut pandang ilmu pemerintahan Islam, khususnya dalam konteks Siyasah Tanfidziyah. Siyasah Tanfidziyah merupakan aspek dari

³ Asfar, "Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Masalah Pendidikan Secara Tersirat Telah."

⁴ Dwi and Elvira, "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Pada Sman 4 Kisaran Kabupaten Asahan Skripsi Oleh : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan Implementasi Peraturan Men."

⁵ Amalia, Abdi, and Haerana, "Implementasi Program Indonesia Pintar Di Smp Negeri 2 Maiwa Kabupaten Enrekang."

siyasah dusturiyah yang mengkaji tata cara penerapan kebijakan negara, termasuk pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengaturan antar lembaga dalam melaksanakan kepentingan masyarakat.⁶

Program Indonesia Pintar (PIP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 adalah salah satu bentuk pelaksanaan siyasah tanfidziyah dalam melaksanakan program-program sosial. PIP merupakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang bertujuan memberikan bantuan berupa uang tunai kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap bisa mengakses pendidikan yang baik. Secara konseptual, pelaksanaan PIP dapat dilihat sebagai wujud dari siyasah tanfidziyah karena pemerintah tidak hanya menetapkan kebijakan tetapi juga melaksanakan dan mengawasi distribusi bantuan agar tepat sasaran demi kepentingan masyarakat. Dari perspektif ini, kebijakan pendidikan seperti PIP tidak hanya dianggap sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak warga negara, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kekuasaan demi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi.

Meskipun dirancang dengan tujuan mulia, pelaksanaan PIP di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah masalah ketepatan sasaran. Tidak semua peserta didik dari keluarga kurang mampu secara otomatis mendapatkan bantuan, sementara di sisi lain terdapat penerima bantuan yang sebenarnya tidak termasuk kategori prioritas. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan data yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima, seperti data pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan identitas resmi yang diberikan kepada peserta didik sebagai tanda penerima manfaat dari Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini bertujuan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu

⁶ Renaldo, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus SDN 129 Kaur)."

agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah biaya. Meskipun demikian, tidak semua siswa yang berhak memiliki KIP. Bagi siswa yang belum memiliki kartu tersebut, tetap diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan dengan melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditetapkan.⁷

Salah satu sekolah yang melaksanakan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Pinrang adalah SMA Negeri 9 Pinrang. Sekolah ini memiliki peran aktif dalam memberikan sosialisasi, pendampingan, serta membantu proses pencairan dana PIP kepada peserta didik. Upaya tersebut dilakukan agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk menunjang kebutuhan pendidikan seperti pembelian perlengkapan sekolah, seragam, dan biaya transportasi.

Sebagai lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk mendukung pemerataan akses pendidikan, SMA Negeri 9 Pinrang sebagai salah satu satuan Pendidikan menengah yang melaksanakan program KIP. Namun, keterbatasan kuota penerima menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai tujuan program tersebut sehingga tidak semua siswa yang memenuhi kriteria dapat menerima bantuan tersebut secara bersamaan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam penyaluran bantuan dan memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait mekanisme penentuan penerima serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat sekolah.

Kajian terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 penting dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam menjamin akses pendidikan bagi peserta didik, khususnya dari keluarga kurang mampu. Selain itu, kajian ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan serta menilai kesesuaiannya

⁷ Dwi and Elvira, "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Pada Sman 4 Kisaran Kabupaten Asahan Skripsi Oleh : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan Implementasi Peraturan Men."

dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar pada SMAN 9 Pinrang?
3. Bagaimana implementasi permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia pintar di tinjau dari Perspektif Siyash Tanfidziyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar pada SMAN 9 Pinrang.
3. Untuk mengetahui implementasi permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia pintar di tinjau dari Perspektif Siyash Tanfidziyah.

D. Manfaat penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. secara umum manfaat yang diharapkan dalam sebuah penelitian terdiri dari dua yakni manfaat teoritis, dan manfaat praktis, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan literatur terkait implementasi kebijakan pendidikan, khususnya mengenai

Program Indonesia Pintar sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan program bantuan pendidikan di tingkat sekolah serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji kebijakan serupa dari perspektif pendidikan maupun hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pihak sekolah, pemerintah daerah, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di lapangan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat, pendidik, dan pemangku kepentingan dalam memahami tantangan dan peluang yang muncul dalam implementasi program, serta menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan terkait pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Kajian terlebih dahulu sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan sebuah penelitian agar tidak terjadi plagiasi dan bertujuan untuk mengkaji beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan judul peneliti maka penulis mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti. Peninjauan ini diharapkan memberikan landasan teoritis dan pemahaman kontekstual yang mendalam untuk mendukung penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jalal Algani Ritonga (2022) dengan judul “Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Di UPTD SD Negeri 28 Langga Payung Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar di UPTD SD Negeri 28 Langga Payung, telah berlangsung sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan, namun masih ditemukan kelemahan pada tahap pengusulan siswa, pelaksanaan sosialisasi, serta kegiatan monitoring dan pengawasan yang belum berjalan secara optimal. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pelaksanaan PIP seharusnya memenuhi prinsip amanat dengan memastikan bantuan diterima oleh sasaran yang tepat, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan syariat, dan selaras dengan maqashid syariah khususnya hifdz al-aql yang menekankan pentingnya menjaga akal melalui pendidikan. Selain itu, peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengelolaan PIP dapat dipahami setara dengan peran wizarah dalam sistem pemerintahan Islam, termasuk pengaturan dan pengelolaan anggaran negara sebagaimana konsep siyasah maliyah. Dengan demikian, pelaksanaan PIP tidak hanya berkaitan dengan

aspek administratif, tetapi juga mengandung nilai keadilan, integritas, dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan pendidikan.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Jalal Algani Ritonga memiliki kesamaan dengan penelitian ini dimana terletak pada fokus penelitian yang sama-sama berorientasi pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar serta ditemukannya kendala pada tahap implementasi, terutama terkait sosialisasi dan pemantauan program. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan konteks penelitian. Penelitian di SD Negeri 28 Langga Payung menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah sebagai dasar analisis, sementara penelitian ini berlandaskan pada implementasi Permendikbud No. 10 Tahun 2020 sebagai acuan kebijakan pendidikan nasional. Selain itu, objek penelitian ini berada pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA) dan lebih menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan regulasi, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada dimensi moral, prinsip amanat, dan tata kelola keuangan negara dari perspektif Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Sufni (2024) dengan judul “Analisis Keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Indonesia” mengungkapkan bahwa PIP memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan, terutama bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Namun, implementasinya di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Dimana program ini masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jangkauan terhadap siswa yang benar-benar membutuhkan dan minimnya sosialisasi terkait mekanisme pengusulan serta pencairan bantuan meskipun KIP telah berkontribusi dalam menekan angka putus sekolah,

⁸ Ritonga, *Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Di UPTD SD Negeri 28 Langga Payung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*.

namun belum sepenuhnya berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan di semua jenjang, khususnya SMP dan SMA.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Sufni (2024) memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik kurang mampu. Persamaannya terletak pada fokus kajian terhadap efektivitas pelaksanaan program serta kendala implementasi di lapangan. Namun, penelitian Nurul Sufni dilakukan dalam cakupan nasional dan berfokus pada analisis keberhasilan program secara umum, sedangkan penelitian ini lebih merujuk pada implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pelaksanaan PIP di SMAN 9 Pinrang. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dan mendalam pada pelaksanaan kebijakan PIP di tingkat sekolah menengah atas.

3. Penelitian Mela Dwi Valensia Elvira (2021) Yang Berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Pada Sman 4 Kisaran Kabupaten Asahan” mengungkapkan bahwa pelaksanaan PIP sudah diterapkan dengan baik. Komunikasi yang dilakukan sudah efektif. Sumber daya juga sudah baik. struktur birokrasi atau SOP yang ada juga sudah dilaksanakan dengan baik dimana pada pembagian tugas para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur atau petunjuk teknis yang dibutuhkan Namun implementasi program Indonesia pintar tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, karena kurang telitinya sikap pelaksana dalam mendaftarkan siswa yang benar-benar membutuhkan dana PIP.

⁹ Sufni, “Analisis Keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Di Indonesia.”

Belum tepatnya sasaran pada penerima PIP dan penggunaan dana PIP ini masih belum cukup efektif karena dana yang diberi sering digunakan untuk keperluan lain bukan untuk sekolah.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Mela Dwi Valensia Elvira (2021) memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Kesamaan kedua penelitian terletak pada fokus analisis terhadap pelaksanaan kebijakan PIP di lingkungan sekolah serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya

Namun demikian, terdapat perbedaan ruang lingkup dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Mela Dwi Valensia Elvira dilaksanakan di SMAN 4 Kisaran Kabupaten Asahan, sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di SMA Negeri 9 Pinrang. Selain itu, penelitian Mela Dwi Valensia Elvira menemukan adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan serta kurang maksimalnya pemanfaatan dana PIP. Sebaliknya, penelitian ini akan mengkaji secara lebih spesifik implementasi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020, meliputi mekanisme pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap peserta didik di sekolah yang menjadi objek penelitian.

Dari berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Indonesia Pintar secara umum telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun, efektivitas kebijakan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti akurasi data penerima, keterlambatan penyaluran, serta

¹⁰ Dwi and Elvira, "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Pada Sman 4 Kisaran Kabupaten Asahan Skripsi Oleh : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan Implementasi Peraturan Men."

minimnya pengawasan penggunaan dana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem manajemen dan evaluasi program agar pelaksanaan PIP dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik yang membutuhkan.

B. Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian implementasi kebijakan

Secara etimologis Istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti "*to implement*". Dalam kamus Webster, istilah ini diartikan sebagai "menyediakan cara untuk melaksanakan" sesuatu; dan "efek praktis" (untuk menghasilkan pengaruh atau dampak). Yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah hal-hal yang dapat memberikan pengaruh atau dampak, seperti Undang-Undang, peraturan, keputusan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh berbagai lembaga pemerintah dalam konteks kenegaraan. Dengan adanya kebijakan yang dibuat, diharapkan para pengelola pemerintahan dapat mewujudkannya dalam kehidupan masyarakat secara luas.¹¹

Implementasi adalah bentuk penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi bukan hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, akan tetapi dalam kenyataannya dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Seseorang memerlukan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk memenuhi apa

¹¹ Maisaroh, "Implementasi Kebijakan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Di MAN Kota)."

yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperlihatkan peraturan pemerintah yang berlaku.¹²

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam pengaruh keberhasilan suatu kebijakan dalam menyelesaikan masalah-masalah publik. Implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan akan tetapi juga berkaitan dengan jaringan kekuatan publik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pihak-pihak yang telah terlibat meskipun dalam hal ini dampak yang diharapkan atau yang tidak diharapkan.¹³

Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan merupakan proses yang diarahkan untuk menerjemahkan keputusan kebijakan (*policy decision*) menjadi tindakan nyata (*action*) yang dilakukan oleh aktor pelaksana di lapangan, sehingga masalah-masalah yang menjadi dasar lahirnya kebijakan dapat dipahami dan kemudian diatasi melalui program yang dilaksanakan.¹⁴

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok pemerintah maupun aktor-aktor di luar pemerintahan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditentukan dalam keputusan politik formal.¹⁵

Implementasi tidak hanya menjadi tugas birokrasi pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan organisasi swasta, masyarakat, lembaga non-pemerintah, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan terwujudnya tujuan kebijakan.

¹² Dwi and Elvira, "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Pada Sman 4 Kisaran Kabupaten Asahan Skripsi Oleh : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan Implementasi Peraturan Men."

¹³ Khusufmawati, Nurasa, and Alexandri, "Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerinta Daerah Kabupaten Bandung."

¹⁴ Joko Pramono. S. Sos., *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.

¹⁵ Joko Pramono. S. Sos.

Grindle memahami bahwa implementasi merupakan kebijakan sebagai suatu proses politik dan administrative yang dimana keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Grindle juga memahami bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh tingkat implementabilitas kebijakan itu sendiri.¹⁶

Demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan, penyelenggaraan, serta upaya untuk merealisasikan keputusan kebijakan beserta alternatif-alternatifnya yang telah ditetapkan, dengan harapan menghasilkan output yang sejalan dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Implementasi kebijakan bertujuan untuk memberikan arah yang jelas agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara efektif. Proses implementasi kebijakan publik hanya dapat dijalankan apabila tujuan kebijakan telah dirumuskan, program-program telah disusun, serta alokasi anggaran telah disiapkan guna mendukung pencapaian tujuan kebijakan tersebut.¹⁷

b. Model Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards III dalam menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkaitan. Variabel tersebut terdiri dari empat yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada pelaksana maupun pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Menurut Edwards III, komunikasi yang efektif mencakup kejelasan informasi, konsistensi perintah, dan ketepatan penyampaian. Jika informasi kebijakan

¹⁶ Perspektif Grindle and Kabupaten Lamongan, “Jurnal Nasional Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam RPJMD-1” 10, no. 2 (2024): 181–90.

¹⁷ Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.

tidak jelas, maka akan terjadi kesalahan interpretasi yang berakibat pada kegagalan implementasi.¹⁸

2. Sumber Daya (*Resources*)

Keberadaan sumber daya merupakan elemen yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Suatu kebijakan seringkali tidak berjalan efektif apabila sumber daya yang dibutuhkan dalam proses implementasinya tidak mencukupi. Kekurangan sumber daya dapat menimbulkan konsekuensi serius berupa kegagalan kebijakan untuk diwujudkan. Pada akhirnya, kebijakan yang telah dirumuskan hanya menjadi dokumen atau konsep tertulis tanpa realisasi di lapangan. Adapun sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan meliputi tenaga pelaksana, kewenangan, informasi, serta fasilitas penunjang.¹⁹

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Disposisi adalah kemauan, komitmen, dan integritas pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Edwards III berpendapat bahwa sikap dan komitmen pelaksana merupakan faktor yang menentukan efektivitas implementasi (Winarno, 2012:156). Jika pelaksan memiliki pemahaman dan dukungan terhadap tujuan kebijakan, mereka akan bekerja lebih efektif dan bertanggung jawab.²⁰

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi berhubungan dengan mekanisme kerja, SOP, pembagian tugas, dan tanggung jawab antar lembaga pelaksana kebijakan. Edwards III

¹⁸ Manalu, "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Pada Upt Smp Negeri 41 Medan Tahun 2021 Skripsi Oleh : Dosma Br Manalu Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area Medan Implementasi."

¹⁹ Wanimbo, Aedah, and Sapioper, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo."

²⁰ Lapien, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan."

menekankan pentingnya prosedur kerja yang jelas agar implementasi berjalan konsisten.²¹

2. Teori Keadilan

a. Keadilan

Keadilan merupakan konsep yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam perspektif filsafat dan hukum, keadilan tidak hanya dipahami sebagai perlakuan yang seragam terhadap setiap individu, melainkan sebagai pemberian hak yang disesuaikan dengan proporsi, kebutuhan, serta kontribusi masing-masing individu.²²

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan kebajikan moral tertinggi yang menjadi inti dalam kehidupan sosial. Ia mendefinisikan keadilan sebagai tindakan memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya (to give each his due). Pandangan tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan kesamaan yang mutlak, melainkan lebih menekankan pada keseimbangan yang bersifat proporsional sesuai dengan kondisi dan peran masing-masing individu.²³

Selain itu, John Rawls mengemukakan konsep keadilan sebagai justice as fairness. Ia menegaskan bahwa keadilan harus menjamin kebebasan dasar yang setara bagi setiap individu, sekaligus mengatur ketimpangan sosial dan ekonomi agar memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan, tetapi juga dengan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat.²⁴

²¹ Lopian.

²² Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam."

²³ Rahmansyah et al., "Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles."

²⁴ Arianto et al., "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif."

b. Prinsip-prinsip Keadilan

Dalam teori klasik, Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua jenis utama yang masih relevan hingga saat ini, yaitu:²⁵

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, serta sumber daya dalam masyarakat. Prinsip utamanya adalah proporsionalitas, yakni bahwa setiap individu memperoleh sesuatu secara seimbang sesuai dengan kebutuhan, jasa, atau kontribusinya.

Dalam konteks kebijakan publik, keadilan distributif tercermin dalam program-program pemerintah seperti bantuan pendidikan, bantuan sosial, atau layanan kesehatan. Pembagian tersebut tidak dilakukan secara sama rata, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

2. Keadilan Korektif (*Komutatif*)

Keadilan korektif merupakan bentuk keadilan yang bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan yang timbul akibat pelanggaran atau perlakuan yang tidak adil dalam hubungan antarindividu. Penerapan keadilan ini umumnya terdapat dalam sistem hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata.

Prinsip utama dalam keadilan korektif adalah kesetaraan, yaitu mengembalikan posisi para pihak ke keadaan semula sebelum terjadinya ketidakadilan. Contohnya adalah pemberian sanksi kepada pelanggar hukum atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

3. Keadilan dalam Perspektif Hukum dan Pemerintahan

Dalam konteks hukum dan pemerintahan, keadilan merupakan prinsip dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pemerintah

²⁵ Pratama, Pebriansya, and Pratama, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles."

memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat mencerminkan nilai-nilai keadilan.²⁶

1. Keadilan dalam Distribusi Kebijakan

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan bantuan atau pelayanan publik, didistribusikan secara adil dan tepat sasaran.

2. Keadilan dalam Pelayanan Publik

Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang setara tanpa diskriminasi, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun administrasi.

3. Keadilan dalam Implementasi Kebijakan

Keadilan tidak hanya penting dalam perumusan kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaannya. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan berjalan secara adil

3. Teori Siyasah Tanfidziyah

a. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah adalah salah satu aspek dalam studi fiqh siyasah yang secara khusus membahas pelaksanaan kebijakan negara (tanfidz al-ahkam) yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mencapai kebaikan bersama. Dalam sejarah pemikiran politik Islam, siyasah tanfidziyah dipandang sebagai praktik pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan peraturan, keputusan, dan kebijakan pemerintah demi mencapai tujuan utama syariat, yaitu bagi kepentingan umat. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa siyasah tanfidziyah adalah institusi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan undang-undang dan menangani berbagai masalah administratif negara, sehingga lembaga ini bisa dilihat sebagai pelaksana kekuasaan

²⁶ Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam."

eksekutif dalam kerangka pemerintahan Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan tidak hanya dianggap sebagai tindakan administratif, tetapi juga sebagai kewajiban syar'i untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.²⁷ Al-Mawardi, yang menekankan bahwa pemerintahan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan amanah melalui pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Siyasah Tanfidziyah pada dasarnya menekankan pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW, kebijakan para khalifah, serta tradisi pemerintahan Islam sepanjang masa. Dalam konteks ini, Siyasah Tanfidziyah menjadi elemen yang sangat penting dalam pengelolaan negara karena berkaitan dengan pelaksanaan hukum, pengambilan keputusan pemerintahan, serta pelaksanaan kebijakan publik yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Islam tidak hanya dilihat sebagai lembaga kekuasaan, melainkan sebagai perwakilan amanah Allah SWT untuk mengatur kehidupan umat dengan berlandaskan prinsip syariah. Oleh karena itu, otoritas eksekutif negara (ulil amri) harus menjalankan wewenangnya sesuai dengan nilai-nilai syariat dan memastikan bahwa setiap kebijakan negara berada dalam kerangka maqasid al-syariah.²⁸

Secara umum, Siyasah Tanfidziyah mencakup area yang sangat luas dalam pelaksanaan pemerintahan, mulai dari pengelolaan administratif, pengaturan keuangan negara, alokasi anggaran publik, distribusi layanan sosial, pelaksanaan program pelayanan publik, manajemen birokrasi, hingga sistem pengawasan atas kebijakan negara. Siyasah tanfidziyah bukan hanya berperan dalam mengatur aspek administratif pemerintahan, tetapi juga mengarahkan

²⁷ Fitriana, "Pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqhi Siyasaah."

²⁸ Wahdaniyah, "Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Pinrang."

agar semua kebijakan negara dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, tanggung jawab, kesejahteraan, pemerataan, dan manfaat bagi publik. Oleh karena itu, siyasah tanfidziyah berfungsi sebagai alat pelaksana untuk mencapai tujuan syariah melalui kebijakan sosial yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat, termasuk bidang Pendidikan.²⁹

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, yang dirujuk oleh Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, siyasah mencakup banyak aspek karena berhubungan dengan berbagai kebijakan publik. Ia membagi siyasah menjadi delapan kategori, yaitu: (1) politik pembuatan undang-undang, (2) politik hukum, (3) politik peradilan, (4) politik ekonomi dan moneter, (5) politik administrasi, (6) politik internasional, (7) politik penerapan undang-undang, dan (8) politik perang. Melalui pembagian ini, terlihat bahwa siyasah tanfidziyah secara khusus berfokus pada bidang pelaksanaan undang-undang dan administrasi negara, terutama yang menyangkut layanan publik dan pelaksanaan kebijakan sosial.³⁰

b. Prinsip-Prinsip Siyasah Tanfidziyah

Dalam studi tentang siyasah, terutama dalam konteks siyasah tanfidziyah, penerapan pemerintahan harus didasarkan pada sejumlah prinsip mendasar yang menjadi acuan dalam mengatur urusan publik. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar etika, filsafat, dan norma dalam setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan representasi dari tanggung jawab pemerintah dalam mencapai kebaikan masyarakat. Berikut adalah beberapa

²⁹ Habib, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Dan Fasilitas Pondok Pesantren Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang)."

³⁰ Habib.

prinsip dalam siyasah tanfidziyah Berdasarkan pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, yaitu:³¹

1. Masalahah (kebaikan umum)

Masalahah menjadi tujuan utama syariat. Kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya berhubungan dengan aspek spiritual keagamaan, melainkan juga mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, akses yang merata, dan peningkatan kualitas hidup. Dari sudut pandang siyasah, kemaslahatan adalah alasan pokok untuk merancang kebijakan negara, sehingga setiap program publik yang dilaksanakan pemerintah harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang lemah dan kurang mampu.³²

2. Prinsip Efektivitas

Prinsip efektivitas merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan kebijakan (siyasah tanfidziyah), yang menekankan bahwa setiap kebijakan harus dilaksanakan secara tepat guna sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai secara optimal. Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Prinsip keadilan dan pemerataan

Prinsip keadilan dan pemerataan juga menjadi pilar penting dalam siyasah tanfidziyah. Keadilan dipahami sebagai penyamaan perlakuan terhadap seluruh warga negara dalam mengakses hak-haknya, sementara pemerataan berarti penyebaran layanan publik dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kelas sosial atau wilayah geografis.

³¹ Meyliza, "Kajian Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2039."

³² Ibrahim, "Analisis Konsep Masalahah Sebagai Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam."

4. Prinsip akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan kekuasaan.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan kebijakan yang dilakukan kepada pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

5. Prinsip amanah

Sebagai dasar moral yang harus dipegang dalam menjalankan pemerintahan. Amanah mengharuskan penyelenggara negara untuk mengelola anggaran dan kebijakan publik dengan penuh tanggung jawab, terbuka, dan tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks siyasah tanfidziyah, pemerintah bertindak sebagai pemegang amanah dari Allah SWT dan pemimpin umat yang memiliki tanggung jawab moral serta hukum untuk memastikan segala mencapai kemaslahatan, diperlukan pemerintahan yang kuat secara kelembagaan, memahami nilai-nilai konstitusi, serta menerapkan sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip tanggung jawab dan keterbukaan.³³

Prinsip keadilan dan pemenuhan hak pendidikan dalam siyasah tanfidziyah sejalan dengan ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 58

³³ Habib, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Dan Fasilitas Pondok Pesantren Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang)."

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٨ ﴾ (النساء/4:58)

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58).³⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan harus dilakukan berdasarkan keadilan dan amanah, termasuk dalam distribusi bantuan pendidikan seperti PIP. Selain itu, terdapat hadits Nabi Muhammad SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab dalam melaksanakan amanah pemerintahan, termasuk memastikan pelaksanaan program sosial berjalan sesuai tujuan.³⁵

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran hubungan antarkonsep yang menjadi fokus dalam penelitian. Kerangka ini berisi uraian mengenai variabel atau aspek yang diteliti serta bagaimana hubungan antara konsep-konsep tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian Kerangka konseptual

³⁴ Al-Qur'an, "An-Nisā [4]: 58."

³⁵ Saputra, "Aktualisasi Nilai-Nilai Hadits Nabi Dalam Pendidikan Karakter Peserta Didik."

berfungsi sebagai dasar berpikir dalam menyusun alur penelitian serta menjadi pedoman dalam menganalisis data penelitian.³⁶

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan publik serta mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bernegara. Kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen utama negara dalam mengatur, mengarahkan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terencana dan sistematis.³⁷

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah “apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan aktif pemerintah, tetapi juga meliputi keputusan untuk tidak bertindak terhadap suatu persoalan tertentu.³⁸

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu, yang dirancang dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok dalam rangka memecahkan suatu masalah. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik bersifat terarah, sistematis, dan berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.³⁹

Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan strategis pemerintah yang disusun secara sadar untuk merespons kebutuhan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Dalam konteks penelitian ini, Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik di bidang pendidikan yang

³⁶ Adolph, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare 2023.”

³⁷ Sihombing and Noor, *Kebijakan Publik & Hukum*.

³⁸ Herdiana, “Definisi Kebijakan Publik Menurut Ahli: Perbandingan Dan Penerapannya Dalam Penelitian Kebijakan Publik.”

³⁹ Islamy, “Definisi Dan Makna Kebijakan Publik.”

bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat.

2. Proses Kebijakan Publik

Tahapan utama dalam siklus kebijakan publik menurut model klasik yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell dan dikembangkan oleh Thomas R. Dye terdiri dari beberapa proses yang saling berkaitan dan berlangsung secara sistematis.⁴⁰

a. Identifikasi masalah

Proses mengenali dan mendefinisikan isu-isu publik yang memerlukan perhatian pemerintah. Masalah publik biasanya muncul dari adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, yang dapat diketahui melalui data statistik, opini publik, aspirasi masyarakat, maupun peristiwa tertentu seperti krisis sosial atau ekonomi.

b. Agenda setting atau penetapan agenda

Proses dimana masalah yang telah diidentifikasi kemudian dipilih untuk menjadi prioritas pemerintah. Tidak semua masalah publik dapat langsung ditangani, sehingga diperlukan seleksi berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Proses ini biasanya dipengaruhi oleh peran media massa, tekanan kelompok kepentingan, lobi politik, serta dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

c. Formulasi kebijakan

Proses penyusunan berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini, berbagai aktor seperti lembaga legislatif, birokrasi pemerintah, akademisi, dan kelompok kepentingan terlibat dalam merumuskan kebijakan. Setiap alternatif kebijakan dianalisis berdasarkan efektivitas, efisiensi, serta dampak yang mungkin ditimbulkan bagi masyarakat

⁴⁰ Septiana et al., *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi*.

d. Legitimasi atau Adopsi Kebijakan

Pemberian persetujuan formal terhadap kebijakan yang telah dirumuskan. Kebijakan yang dipilih kemudian disahkan melalui mekanisme hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan eksekutif, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dilaksanakan.

e. Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan oleh lembaga atau aparat pemerintah yang berwenang. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, kualitas birokrasi, komunikasi antar lembaga, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

f. Evaluasi Kebijakan

Penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil kebijakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan kebijakan, sehingga dapat menjadi dasar dalam perbaikan, penyempurnaan, atau bahkan penghentian kebijakan di masa yang akan datang.

3. Peran Pemerintah dalam Kebijakan Publik

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan publik, mulai dari perumusan hingga evaluasi. Adapun peran tersebut meliputi:⁴¹

a. Sebagai Perumus Kebijakan

Pemerintah bertanggung jawab dalam mengidentifikasi permasalahan publik serta merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasinya. Dalam hal ini, pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi sosial yang berkembang.

⁴¹ Arafat, *Kebijakan Publik: Teori Dan Praktik*.

b. Sebagai Pelaksana Kebijakan

Setelah kebijakan ditetapkan, pemerintah berperan sebagai pelaksana yang memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kebijakan biasanya melibatkan berbagai instansi atau lembaga terkait.

c. Sebagai Pengawas dan Evaluator

Pemerintah juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah melakukan evaluasi guna menilai tingkat keberhasilan kebijakan.

d. Sebagai Pelayan Publik

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah pada hakikatnya berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dihasilkan harus berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. Pengertian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah pemimpin kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional terkait pendidikan serta pemeliharaan kebudayaan. Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Dengan kata lain, semua kebijakan dan program pendidikan serta kebudayaan yang dijalankan di tingkat nasional memiliki legitimasi politik yang berasal dari kewenangan Presiden seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴²

⁴² Maisaroh, "Implementasi Kebijakan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Di MAN Kota)."

Dari sudut pandang pemerintahan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran penting dalam pelaksanaan sistem pendidikan di seluruh negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Kementerian ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan di negara ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kualitas, pemerataan akses, relevansi, dan pembentukan karakter masyarakat. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga berwenang untuk melakukan standarisasi, sertifikasi, dan akreditasi lembaga pendidikan, merumuskan kurikulum, menyediakan fasilitas pendidikan, serta mengawasi pelaksanaan pendidikan di berbagai daerah melalui cara desentralisasi.⁴³

Kedudukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting sebagai pemangku kepentingan dalam mengatur kerjasama antara berbagai kementerian, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan. Ini adalah hasil dari pengembangan pendidikan yang berdasarkan pada otonomi daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menjalankan operasional di bidang pendidikan, tetapi tetap mengikuti kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berfungsi sebagai pengatur dan pembimbing bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan, termasuk dalam penyediaan program-program nasional seperti Program Indonesia Pintar, BOS, revitalisasi SMK, penilaian pendidikan, serta perubahan kurikulum nasional.⁴⁴

⁴³ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.”

⁴⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”

b. Peran dan Fungsi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia, baik dalam tahap pembuatan kebijakan maupun pada pelaksanaannya di lapangan. Dari sudut pandang administrasi negara, Mendikbud berperan sebagai pengatur yang mengelola, menyusun, dan mengontrol seluruh elemen pendidikan nasional melalui pembuatan peraturan, penetapan standar pendidikan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Selain sebagai pengatur, Mendikbud juga bertanggung jawab untuk mengembangkan institusi pendidikan seperti universitas, sekolah, dinas pendidikan daerah, dan lembaga pendidikan non-formal, sehingga tanggung jawabnya tidak hanya sebatas pembuatan kebijakan, tetapi juga meliputi pengelolaan sistem pendidikan secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan program, Mendikbud memiliki tanggung jawab untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pengajaran, memastikan pemerataan layanan pendidikan, mengembangkan sumber daya manusia, dan membangun karakter bangsa. Di sektor kebudayaan, kementerian merancang kebijakan untuk melestarikan nilai-nilai budaya, mengembangkan seni, menguatkan bahasa dan sastra, serta melindungi warisan budaya nasional. Selain itu, Mendikbud juga berfungsi sebagai koordinator dengan pemerintah daerah, kementerian lainnya, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang bersifat desentralistik namun tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional yang bersifat sentralistik.⁴⁵

⁴⁵ “Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun 2025–2029.”

c. Struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk berdasarkan aturan yang terdapat dalam Peraturan Presiden mengenai organisasi kementerian yang memiliki tugas dalam menjalankan kebijakan terkait pendidikan dan kebudayaan. Secara umum, organisasi Kemendikbud terdiri dari elemen pimpinan, elemen pendukung pimpinan, elemen pelaksana kebijakan, serta elemen pendukung administratif. Elemen pimpinan dipegang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, dan dalam menjalankan tugas tersebut dibantu oleh Wakil Menteri, khususnya dalam hal koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis kementerian.⁴⁶

Ditingkat operasional, Kemendikbud terbagi menjadi beberapa unit kerja utama, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; dan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Setiap direktorat jenderal memiliki peran dalam perumusan program, penerapan kebijakan, serta pengawasan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan bidang yang ditangani. Selain itu, terdapat Inspektorat Jenderal yang berfungsi sebagai pengawas internal dan penilai kinerja terhadap pelaksanaan program kementerian.⁴⁷

Dalam hal dukungan administratif, ada Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas dalam mengelola lembaga, merencanakan program, mengatur anggaran, mengelola sumber daya manusia, dan menjalin hubungan antar lembaga agar administrasi berjalan dengan baik dan akuntabel. Selain itu, Kemendikbud juga diperkuat oleh berbagai badan atau lembaga non-

⁴⁶ “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.”

⁴⁷ “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.”

struktural, seperti Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang memiliki peran dalam pengembangan standar pendidikan nasional dan pelaksanaan asesmen nasional sebagai sarana peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.⁴⁸

Secara keseluruhan, struktur organisasi Kemendikbud mencerminkan peran kementerian sebagai lembaga negara yang tidak hanya bertanggung jawab atas kebijakan pendidikan di tingkat makro, tetapi juga sebagai pelaksana teknis pelatihan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, penguatan budaya nasional, serta pengawasan terhadap standar pendidikan secara menyeluruh. Struktur kelembagaan ini menunjukkan bahwa kementerian memiliki peran yang multifaset terkait dengan pengelolaan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan, serta pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

a. Pengertian Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah untuk peserta didik dari keluarga kurang mampu sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan dasar hingga menengah. Program Indonesia Pintar yang disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.⁴⁹

Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari

⁴⁸ “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.”

⁴⁹ Ritonga, *Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Di UPTD SD Negeri 28 Langga Payung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*.

pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan.

b. Manfaat Program Indonesia Pintar

Menyediakan hak pendidikan yang lebih luas bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu atau rentan secara ekonomi, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga tamat satuan pendidikan menengah, serta mendukung kelancaran studi pada jenjang perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memenuhi syarat. Manfaat ini tercantum sebagai upaya meningkatkan akses, perluasan kesempatan belajar, dan kelangsungan pendidikan bagi anak-anak usia 6 hingga 21 tahun serta mahasiswa sosial ekonomi lemah. Mendorong pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dengan memastikan peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang dapat mengurangi angka putus sekolah serta memperkuat kesempatan untuk menyelesaikan satuan pendidikan formal maupun nonformal.⁵⁰

c. Tujuan Program Indonesia Pintar

Tujuan dari program Indonesia pintar ini adalah menghilangkan kendala ekonomi yang menghalangi anak usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan, sehingga mereka memperoleh akses terhadap layanan pendidikan yang lebih baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Program ini juga bertujuan mencegah terjadinya putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, mendorong peserta didik yang telah putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan, serta membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan belajar. Selain itu, program ini mendukung pelaksanaan

⁵⁰ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar, “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.”

Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun dan Pendidikan Menengah Universal atau Wajib Belajar dua belas tahun.⁵¹

Pelaksanaan program Indonesia pintar nomor 10 tahun 2020 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia pintar.⁵²

d. Prinsip Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip: ⁵³

1. Efisien

Dana dan sumber daya (waktu, tenaga, sarana) dipakai sehemat mungkin, tetapi tetap mampu mencapai sasaran program.

2. Efektif

Bantuan benar-benar tepat mengenai sasaran dan kebutuhan, yaitu peserta didik yang berhak (miskin/rentan miskin atau memiliki kriteria lain yang ditetapkan). Program harus memberi manfaat maksimal bagi peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan penerima bantuan

⁵¹ Muhammad Fiqih, Usep Daya, "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (Pip) Pada Jenjang Sekolah Dasar Implementation of the Smart Indonesia Program Policy (Pip) at the Elementary School Level."

⁵² Manalu, "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Pada Upt Smp Negeri 41 Medan Tahun 2021 Skripsi Oleh : Dosma Br Manalu Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area Medan Implementasi."

⁵³ Ritonga, *Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Di UPTD SD Negeri 28 Langga Payung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.*

3. Transparan

Keterbukaan informasi tentang PIP, seperti kriteria penerima, besaran bantuan, mekanisme penyaluran, dan prosedur pengaduan. Masyarakat, sekolah, dan orang tua dapat mengetahui dan mengakses informasi tersebut dengan mudah.

4. Akuntabel

Akuntabel artinya seluruh proses, mulai dari perencanaan, penetapan penerima, penyaluran, sampai pelaporan, bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. Sekolah, dinas, dan pihak terkait wajib menyimpan bukti administrasi dan mengikuti aturan yang berlaku.

5. Kepatutan

Pelaksanaan program dilakukan secara wajar, realistis, dan proporsional, tidak berlebihan dan tidak menyimpang dari tujuan. Penjabaran kegiatan harus sesuai aturan, norma, dan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

6. Manfaat

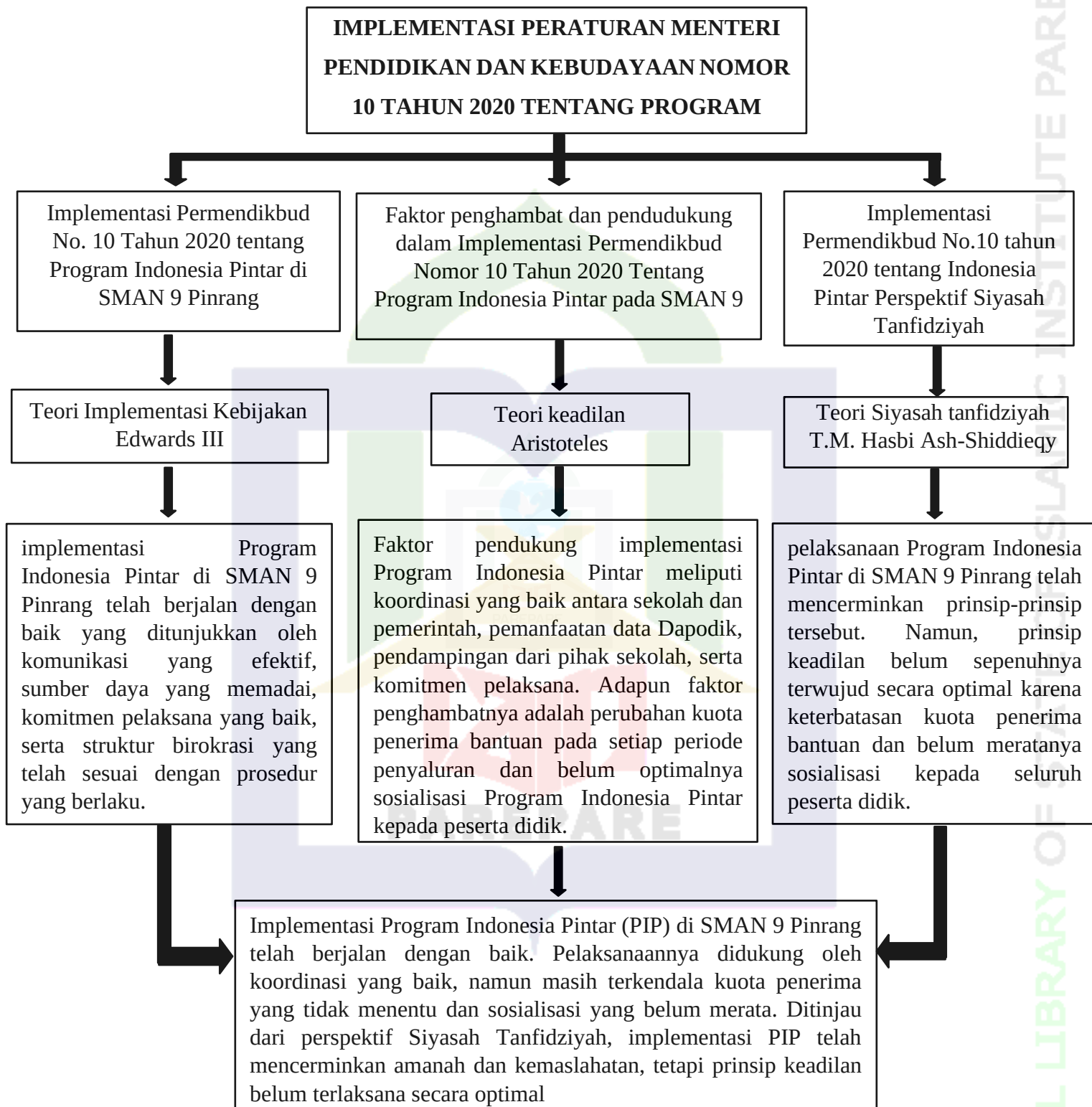
Program/kegiatan PIP harus sejalan dengan prioritas nasional di bidang pendidikan dan benar-benar dirasakan siswa dan keluarga. Bantuan diharapkan membantu mengurangi angka putus sekolah dan mendukung pemerataan akses pendidikan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur berpikir yang menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan fokus penelitian antara variabel satu dan variable lainnya, atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami⁵⁴

Dari analisis yang dijelaskan penulis maka yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

⁵⁴ Adolph, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare 2023."



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa informasi tertulis maupun lisan dari responden, termasuk perilaku yang diamati, yang kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian untuk mengkaji ketentuan, kebijakan, dan program pemerintah yang berlaku, serta melihat bagaimana pelaksanaannya dalam realitas sosial di masyarakat.⁵⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMAN 9 Pinrang yang terletak di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa SMAN 9 Pinrang merupakan salah satu pendidikan menengah yang secara konsisten melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020. Selain itu, sekolah ini memiliki data penerima PIP yang memadai dan representatif, sehingga dinilai relevan untuk dijadikan objek penelitian terkait implementasi kebijakan pendidikan tersebut.

Penentuan lokasi ini dilakukan melalui proses observasi awal dan konsultasi dengan pihak sekolah dengan mempertimbangkan kemudahan akses data, keterbukaan pihak sekolah, serta kesesuaian antara fokus penelitian dan kondisi

⁵⁵ Asep Mulyana, *Metode Penelitian Kuantitatif*.

empiris di lapangan. Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di sekolah menengah atas. Masalah pokok yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana prosedur, mekanisme, dan tantangan implementasi PIP dalam menjamin ketepatan sasaran dan penggunaan dana sesuai dengan tujuan program, guna mendukung akses dan keberlangsungan pendidikan bagi siswa kurang mampu.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari sumber utama di lapangan penelitian. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui teknik wawancara yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan siswa penerima program Indonesia pintar, observasi di SMAN 9 Pinrang, dan dokumentasi⁵⁶. Data tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh informasi empiris mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber yang mendukung dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian⁵⁷. Data ini dikumpulkan melalui Jurnal, Buku, dan Artikel.

⁵⁶ Dicky, "Metode Penelitian."

⁵⁷ Dicky.

Penggunaan kedua jenis data tersebut dimaksudkan untuk saling melengkapi sehingga menghasilkan temuan penelitian yang valid, objektif, dan komprehensif.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi diterapkan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh pemahaman faktual mengenai proses implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Melalui kegiatan observasi tersebut, peneliti dapat memahami bagaimana kebijakan dijalankan, mekanisme penyaluran bantuan, serta peran berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya di lapangan.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan secara mendalam (in-depth interview) dengan melibatkan informan yang dinilai memahami dan berkaitan langsung dengan fokus penelitian, seperti kepala sekolah, operator Program Indonesia Pintar (PIP), wali kelas, serta siswa penerima bantuan PIP. Pelaksanaan wawancara ini bertujuan memperoleh informasi mengenai prosedur pelaksanaan kebijakan, berbagai hambatan yang muncul selama proses implementasi, dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut.

3. Dokumentasi

Selain itu, teknik dokumentasi dimanfaatkan guna menghimpun data berupa dokumen resmi sekolah, daftar penerima PIP, petunjuk pelaksanaan PIP, laporan penyaluran dana, serta arsip kebijakan lainnya yang relevan, sehingga dapat meningkatkan validitas dan keabsahan data penelitian.

Setelah data terkumpul, penelitian ini dianalisis yang dimana mengubah data hasil rekaman wawancara dan catatan lapangan menjadi bentuk tulisan untuk memudahkan proses analisis. Kemudian menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Riyanto menyatakan bahwa reduksi data merupakan upaya merangkum dan memilih data yang penting sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Kemudian mengelompokkan data yang telah direduksi berdasarkan fokus penelitian,⁵⁸

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan realitas sebenarnya di lapangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan empat kriteria utama, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. Uji *Credibility* (Keterpercayaan Data)

Uji *credibility* dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam penelitian ini *credibility* diuji melalui;

- a. Triangulasi sumber: membandingkan informasi dari kepala sekolah, operator PIP, wali kelas, dan siswa penerima PIP
- b. Triangulasi Teknik: membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- c. Member check: mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informasi, dan
- d. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dilapangan agar memperoleh data yang lebih akurat

⁵⁸ Daruhadi and Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian."

2. Uji *Transferability* (keteralihan data)

Uji *transferability* bertujuan menilai sejauh mana hasil peneliian dapat diterapkan pada konteks atau situasi lain yang serupa. Untuk mencapai *transferability*, peneliti menyajikan deskripsi data secara rinci dan jelas mengenai lokasi penelitian, subjek penelitian, prosedur implementasi program Indonesia pintar, serta konteks social dan administrasi sekolah tempat penilitian dilakukan.

3. Uji *Dependability* (keberantungan data)

Uji *dependability* dilakukan untuk menilai konsistensi data penelitian. Dalam penelitian ini, *dependability* diuji dengan melakukan audit proses penelitian oleh pembimbing atau ahli metodologi. Audit ini mencakup pemeriksaan terhadap catatan lapangan . pedoaman wawancara data mentah, proses analisis, dan hasil temuan agar dapat dipastikan bahwa penelitian dilaksanakan secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Uji *Confirmability* (kepastian atau objektivitas data)

Uji *confirmability* bertujuan memastikan bahwa data penelitian benar-benar berdasarkan data lapangan dan buku merupakan interpretasi subjektif peneliti. Untuk itu peneliti menyusun data secara transparan melalui jejak audit, melampirkan data penduddukung seperti transkrip wawancara, dokumentasi resmi terkait PIP, dan catataan observasi untuk menunjukkan bahwa temuan penelitian bersifat objektif.⁵⁹

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Model analisis

⁵⁹ Mulia, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah M.”

ini digunakan karena sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.⁶⁰

Pertama, reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia pintar. Tahap ini bertujuan untuk menyaring informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian.

Kedua, penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif tabel atau matriks agar memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data seperti alur pelaksanaan PIP, aktor yang terlibat serta hambatan yang ditemukan di lapangan.

Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menafsirkan makna data yang telah disajikan untuk menemukan pola hubungan atau kecenderungan tertentu. Verifikasi dilakukan secara berkelanjutan sejak awal hingga akhir penelitian untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁶⁰ Qomaruddin and Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman."

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. George C. Edward III menjelaskan bahwa komunikasi menjadi sarana utama dalam menyampaikan tujuan, isi, prosedur, dan ketentuan suatu kebijakan kepada para pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan.⁶¹ Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh sejauh mana informasi mengenai kebijakan tersebut dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab melaksanakan dan menerima manfaat kebijakan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi prasyarat penting agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara optimal.

Menurut Edward III, komunikasi dalam implementasi kebijakan memiliki tiga indikator utama, yaitu transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).⁶² Transmisi berkaitan dengan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Kejelasan mengacu pada tingkat pemahaman penerima terhadap informasi yang disampaikan. Adapun konsistensi menunjukkan bahwa informasi yang diberikan tidak berubah-ubah sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan. Ketiga indikator tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar untuk menilai efektivitas komunikasi dalam implementasi suatu program pemerintah.

⁶¹ Joko Pramono, S. Sos., *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.

⁶² Manalu, "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Pada Upt Smp Negeri 41 Medan Tahun 2021 Skripsi Oleh : Dosma Br Manalu Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area Medan Implementasi."

Dalam konteks Program Indonesia Pintar (PIP), komunikasi memiliki peran yang sangat penting karena program ini melibatkan berbagai tingkatan pelaksana, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, hingga peserta didik sebagai penerima manfaat. Setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi dan penyampaian informasi yang baik. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat terjadi kesalahan dalam pendataan, pengusulan calon penerima bantuan, maupun penyaluran informasi kepada peserta didik. Sebaliknya, komunikasi yang efektif akan mempermudah seluruh tahapan pelaksanaan program sehingga tujuan Program Indonesia Pintar untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu dapat tercapai.⁶³

Pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang, komunikasi menjadi aspek yang penting karena sekolah berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan peserta didik. Pihak sekolah menerima berbagai informasi terkait pelaksanaan program dari pemerintah, kemudian meneruskan informasi tersebut kepada peserta didik yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima bantuan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Program Indonesia Pintar di sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pihak sekolah dalam menyampaikan informasi secara tepat, jelas, dan berkelanjutan kepada peserta didik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, komunikasi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang berlangsung melalui koordinasi antara pemerintah provinsi dan pihak sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga melakukan penyampaian informasi kepada peserta didik melalui guru dan wali kelas yang berinteraksi secara langsung dengan siswa. Pola komunikasi tersebut menunjukkan adanya hubungan komunikasi yang

⁶³ Sufni, "Analisis Keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Di Indonesia."

berjenjang, di mana informasi dari pemerintah diteruskan oleh pihak sekolah kepada kelompok sasaran program.

Untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi tersebut berlangsung, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala SMA Negeri 9 Pinrang selaku penanggung jawab pelaksanaan Program Indonesia Pintar di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa komunikasi antara pemerintah dan pihak sekolah berjalan dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

“Kalau untuk komunikasi itu, karena SMA itu di bawah naungan provinsi, jadi biasanya kalau ada informasi atau pemberitahuan tentang calon penerima beasiswa/PIP, informasinya disampaikan dari provinsi ke sekolah. Setelah itu, sekolah mengusulkan nama-nama siswa yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan tersebut.”⁶⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa proses penyampaian informasi mengenai Program Indonesia Pintar berlangsung secara berjenjang dari pemerintah provinsi kepada pihak sekolah. Informasi yang diterima oleh sekolah kemudian ditindaklanjuti melalui proses pendataan dan pengusulan peserta didik yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pihak sekolah tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaksana yang bertugas menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata di lingkungan sekolah.

Selain komunikasi antara pemerintah dan pihak sekolah, keberhasilan Program Indonesia Pintar juga dipengaruhi oleh komunikasi antara pihak sekolah dan peserta didik. Informasi mengenai adanya bantuan pendidikan harus disampaikan secara jelas kepada siswa agar mereka mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan bantuan. Penyampaian informasi yang jelas juga dapat mendorong peserta didik untuk melengkapi

⁶⁴ Ramli, “Wawancara Kepala Sekolah, SMA Negeri 9 Pinrang,” Rabu, 20 mei 2026.

persyaratan administrasi yang dibutuhkan sehingga proses pengusulan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang peserta didik penerima Program Indonesia Pintar, diketahui bahwa informasi mengenai program tersebut diperoleh dari guru di sekolah. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

"Iye kak, dapat informanasi terkait beasiswa itu dari guru jadi diinformasikan sama guru kalau ada beasiswa."⁶⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting sebagai media komunikasi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Guru menjadi pihak yang secara langsung menyampaikan informasi kepada peserta didik mengenai keberadaan program, persyaratan yang harus dipenuhi, serta tahapan yang perlu dilakukan untuk memperoleh bantuan. Melalui peran tersebut, peserta didik dapat memahami informasi yang diberikan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Meskipun sosialisasi Program Indonesia Pintar telah dilakukan oleh pihak sekolah melalui wali kelas maupun operator sekolah, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa peserta didik yang belum mengetahui secara jelas mengenai Program Indonesia Pintar maupun mekanisme pengusulan sebagai calon penerima bantuan. Sebagian peserta didik mengaku baru mengetahui adanya PIP setelah diumumkannya nama-nama penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh peserta didik sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi agar seluruh siswa memperoleh informasi yang sama mengenai Program Indonesia Pintar.

Jika dikaitkan dengan teori George C. Edward III, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi Program Indonesia

⁶⁵ Anriani, "Wawancara Siswa Penerima PIP, SMA Negeri 9 Pinrang," Rabu, 20 mei 2026.

Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Indikator transmisi (transmission) telah terpenuhi karena informasi dari pemerintah provinsi dapat diteruskan kepada pihak sekolah dan selanjutnya disampaikan kepada peserta didik. Namun, pada indikator kejelasan (clarity) masih ditemukan adanya kekurangan, karena masih terdapat beberapa peserta didik yang belum mengetahui secara jelas mengenai Program Indonesia Pintar dan mekanisme pengusulannya. Sementara itu, indikator konsistensi (consistency) telah terpenuhi karena informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah tidak mengalami perubahan dan tetap mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.⁶⁶

Kondisi tersebut mencerminkan terpenuhinya indikator konsistensi (*consistency*) dalam teori Edward III. Konsistensi informasi sangat penting dalam implementasi kebijakan karena dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berpotensi menghambat pelaksanaan program. Dalam penelitian ini, konsistensi informasi terlihat dari kesesuaian informasi yang diterima oleh pihak sekolah dan peserta didik mengenai prosedur pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, komunikasi dalam implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang secara umum telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari adanya koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pihak sekolah, serta penyampaian informasi kepada peserta didik melalui guru dan wali kelas. Informasi mengenai pendataan, persyaratan, serta pencairan dana PIP disampaikan sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh pemerintah sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung dengan tertib.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi belum sepenuhnya merata kepada seluruh peserta didik. Masih

⁶⁶ Muhammad Fiqih, Usep Daya, "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (Pip) Pada Jenjang Sekolah Dasar Implementation of the Smart Indonesia Program Policy (Pip) at the Elementary School Level."

terdapat beberapa siswa yang mengaku belum mengetahui secara jelas mengenai Program Indonesia Pintar maupun mekanisme pengusulan sebagai calon penerima bantuan. Sebagian siswa baru mengetahui adanya program tersebut setelah nama-nama penerima diumumkan oleh pihak sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih lebih banyak berfokus kepada calon penerima bantuan, sehingga belum seluruh peserta didik memperoleh pemahaman yang sama mengenai keberadaan Program Indonesia Pintar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang telah memenuhi aspek transmisi karena informasi dari pemerintah berhasil diteruskan kepada pihak sekolah dan dilaksanakan sesuai prosedur. Akan tetapi, pada aspek kejelasan informasi masih ditemukan kekurangan karena belum seluruh peserta didik memahami mekanisme Program Indonesia Pintar secara menyeluruh. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menghambat pelaksanaan program secara keseluruhan karena sekolah tetap melaksanakan proses pendataan, verifikasi, dan pengusulan calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa peningkatan sosialisasi kepada seluruh peserta didik perlu dilakukan agar informasi mengenai Program Indonesia Pintar tidak hanya diketahui oleh siswa yang menjadi calon penerima, tetapi juga oleh seluruh warga sekolah. Dengan demikian, transparansi pelaksanaan program dapat semakin meningkat dan peserta didik yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui prosedur pengusulan bantuan apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.⁶⁷ Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), sumber daya berperan dalam mendukung proses pendataan, verifikasi, pengusulan calon penerima bantuan, hingga penyaluran dana kepada peserta didik yang berhak menerima bantuan. Ketersediaan sumber daya yang baik akan mempermudah pelaksanaan program sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Menurut George C. Edward III, sumber daya dalam implementasi kebijakan mencakup sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Suatu program tidak akan berjalan secara maksimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, meskipun komunikasi antar pelaksana telah berjalan dengan baik.⁶⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 9 Pinrang, implementasi Program Indonesia Pintar telah didukung oleh sumber daya yang melibatkan kepala sekolah, guru pengelola PIP, wali kelas, serta peserta didik sebagai penerima manfaat program.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu unsur utama dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar karena pihak sekolah memiliki peran dalam melakukan pendataan, verifikasi, serta pengusulan peserta didik yang memenuhi kriteria penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Pengelola Program Indonesia Pintar, proses pendataan calon penerima bantuan dilakukan dengan melibatkan wali kelas. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

⁶⁷ Amalia, Abdi, and Haerana, "Implementasi Program Indonesia Pintar Di Smp Negeri 2 Maiwa Kabupaten Enrekang."

⁶⁸ Edwards, *Implementing Public Policy*.

“Untuk pendataannya itu dilihat dari siswa yang kurang mampu dan dibantu dengan wali kelas karena wali kelasnya sudah pasti lebih tahu mana yang membutuhkan beasiswa.”⁶⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pihak sekolah memanfaatkan peran wali kelas dalam proses pendataan karena wali kelas dianggap memiliki informasi yang lebih dekat mengenai kondisi peserta didik. Wali kelas mengetahui keadaan siswa melalui interaksi sehari-hari sehingga dapat membantu menentukan peserta didik yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Selain itu, keterlibatan kepala sekolah dan guru pengelola PIP menunjukkan adanya pembagian tugas yang mendukung pelaksanaan program. Kepala sekolah berperan dalam koordinasi pelaksanaan program, sedangkan guru pengelola PIP bertugas mengelola proses administrasi dan pendataan peserta didik.

Jika dikaitkan dengan teori George C. Edward III, aspek sumber daya manusia dalam implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan pihak-pihak sekolah yang memiliki tugas masing-masing sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan prosedur.

b. Sumber Daya Fasilitas

Fasilitas juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Fasilitas yang tersedia dapat membantu memperlancar proses penyaluran bantuan kepada peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Pengelola PIP, diketahui bahwa proses pencairan dana dilakukan melalui rekening masing-masing peserta didik. Informan menjelaskan:

“Jadi setiap siswa penerima beasiswa itu punya rekening sendiri, jadi kalau dapat beasiswa itu uang langsung masuk ke ATM-nya, jadi pihak sekolah tidak lagi yang urus terkait pencairan dananya.”⁷⁰

⁶⁹ Suriana, “Wawancara Guru Pengelola PIP, SMA Negeri 9 Pinrang,” Rabu, 20 mei 2026.

⁷⁰ Suriana.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sistem penyaluran dana dilakukan secara langsung kepada peserta didik melalui rekening pribadi. Mekanisme tersebut mempermudah proses pencairan serta mengurangi keterlibatan pihak sekolah dalam pengelolaan dana bantuan.

Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan siswa penerima Program Indonesia Pintar yang menyatakan bahwa pencairan dana tidak mengalami kendala.

“Tidak ada ji kak, karena itu uang langsung masuk di ATM juga diinfokan saja sudah masuk jadi bisa mi pergi ambil.”⁷¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas penyaluran dana telah berjalan dengan baik sehingga peserta didik dapat menerima bantuan secara langsung.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar masih terdapat kendala berupa jumlah penerima bantuan yang berbeda setiap tahunnya karena menyesuaikan kuota yang diberikan pemerintah pusat. Guru pengelola PIP menyampaikan:

“Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, cuman itu ji setiap penerimaan jumlah kuota peserta penerima itu beda-beda”⁷²

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang telah mendukung pelaksanaan program. Hal ini terlihat dari adanya sumber daya manusia yang terlibat dalam pendataan dan verifikasi, adanya informasi serta administrasi yang mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan, serta fasilitas penyaluran dana yang memudahkan peserta didik menerima bantuan.

Namun, masih terdapat keterbatasan pada aspek kuota penerima bantuan yang ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga pihak sekolah perlu melakukan seleksi berdasarkan tingkat kebutuhan peserta didik. Secara keseluruhan, sumber

⁷¹ Anriani, “Wawancara Siswa Penerima PIP, SMA Negeri 9 Pinrang.”

⁷² Suriana, “Wawancara Guru Pengelola PIP, SMA Negeri 9 Pinrang.”

daya yang tersedia telah mampu menunjang keberhasilan implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang.

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik.⁷³ Menurut George C. Edward III, disposisi adalah sikap, komitmen, kemauan, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap suatu kebijakan yang akan dijalankan. Meskipun komunikasi telah berlangsung dengan baik dan sumber daya tersedia secara memadai, implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki sikap yang mendukung terhadap kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), disposisi pelaksana dapat dilihat dari kesungguhan pihak sekolah dalam menjalankan program, memberikan pelayanan kepada peserta didik, serta memastikan bantuan dapat diterima oleh siswa yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SMA Negeri 9 Pinrang, diketahui bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar di sekolah berjalan dengan baik. Kepala sekolah menyampaikan bahwa komunikasi antara pihak sekolah dengan pemerintah pusat terkait Program Indonesia Pintar berjalan lancar dan selama pelaksanaan program tidak terdapat kendala yang berarti.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak sekolah memiliki penerimaan dan dukungan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Sikap positif dari pimpinan sekolah menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan program karena kepala sekolah memiliki peran dalam mengarahkan dan memastikan program berjalan sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, komitmen pelaksana juga terlihat dari upaya pihak sekolah dalam mengatasi keterbatasan jumlah penerima bantuan. Berdasarkan wawancara

⁷³ Amalia, Abdi, and Haerana, "Implementasi Program Indonesia Pintar Di Smp Negeri 2 Maiwa Kabupaten Enrekang."

dengan Guru Pengelola Program Indonesia Pintar, diketahui bahwa kendala yang ditemukan hanya berkaitan dengan jumlah penerima yang berbeda. Meskipun terdapat keterbatasan kuota dari pemerintah pusat, pihak sekolah tetap berupaya menjalankan program secara adil dengan menentukan peserta didik yang dianggap paling membutuhkan bantuan.

“Jadi dilihat dulu berapa kuota yang keluar dari pusat kemudian siswa yang diusulkan dilihat dulu mana yang sangat membutuhkan, itu yang dikasi.”⁷⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksana memiliki sikap tanggung jawab dalam menjalankan Program Indonesia Pintar. Sekolah tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga mempertimbangkan tujuan utama program yaitu membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Jika dikaitkan dengan teori George C. Edward III, disposisi pelaksana dalam implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari adanya dukungan kepala sekolah, tanggung jawab guru pengelola program, serta upaya sekolah dalam memastikan bantuan diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aspek disposisi dalam implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang telah berjalan dengan baik. Pelaksana program menunjukkan sikap positif, komitmen, dan tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan sehingga tujuan Program Indonesia Pintar dapat tercapai.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.⁷⁵ Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi berkaitan dengan pola organisasi, pembagian tugas, mekanisme kerja, serta prosedur yang digunakan dalam melaksanakan suatu kebijakan.

⁷⁴ Suriana.

⁷⁵ Amalia, Abdi, and Haerana, “Implementasi Program Indonesia Pintar Di Smp Negeri 2 Maiwa Kabupaten Enrekang.”

Struktur birokrasi yang jelas akan memudahkan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Edward III menjelaskan bahwa terdapat dua aspek utama dalam struktur birokrasi, yaitu Standar Operasional Prosedur (Standard Operating Procedures/SOP) dan fragmentasi. SOP berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sedangkan fragmentasi berkaitan dengan pembagian tugas dan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kedua aspek tersebut sangat penting karena dapat mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program serta meningkatkan efektivitas koordinasi antar pelaksana.

Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), struktur birokrasi diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Program ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, hingga peserta didik sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerja yang jelas agar proses pendataan, verifikasi, pengusulan, penetapan penerima, hingga pencairan bantuan dapat dilaksanakan secara teratur dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Pihak sekolah melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program, mulai dari pendataan peserta didik, verifikasi data, pengusulan calon penerima bantuan, hingga penyampaian informasi kepada peserta didik yang dinyatakan sebagai penerima Program Indonesia Pintar.

Selain adanya prosedur yang jelas, struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar juga terlihat dari pembagian tugas antar pihak yang terlibat. Dalam proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan, guru

pengelola Program Indonesia Pintar bekerja sama dengan wali kelas untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi peserta didik.

Struktur birokrasi yang baik juga terlihat pada mekanisme pencairan dana bantuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Pengelola Program Indonesia Pintar, diketahui bahwa dana bantuan disalurkan langsung ke rekening masing-masing peserta didik penerima bantuan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan telah diatur secara sistematis sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses pencairan dana. Sistem penyaluran langsung ke rekening peserta didik juga memperjelas batas tugas dan tanggung jawab pihak sekolah sehingga pelaksanaan program menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa aspek struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari adanya prosedur pelaksanaan yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur, serta mekanisme penyaluran bantuan yang transparan. Dengan demikian, struktur birokrasi menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang

Implementasi kebijakan publik dalam bidang pendidikan tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, dalam pelaksanaannya di tingkat sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi nyata di lapangan. Faktor pendukung dan

penghambat menjadi bagian penting dalam melihat sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian di SMA Negeri 9 Pinrang, ditemukan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar dipengaruhi oleh faktor internal sekolah serta faktor eksternal yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga menyangkut kondisi sosial peserta didik, kapasitas sekolah, serta mekanisme distribusi bantuan.

1. Faktor Pendukung Implementasi Program Indonesia Pintar

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 9 Pinrang didukung oleh beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan program. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek komunikasi, keterlibatan pihak sekolah dalam pendataan dan verifikasi penerima bantuan, sistem penyaluran dana yang transparan, serta manfaat program yang dirasakan langsung oleh peserta didik. Keberadaan faktor-faktor tersebut membantu pihak sekolah dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

a. Keterlibatan Aktif Pihak Sekolah dan Wali Kelas dalam Pendataan dan Verifikasi Penerima Bantuan

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Program Indonesia Pintar adalah keterlibatan aktif pihak sekolah dalam proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan. Pendataan yang akurat menjadi aspek penting karena menentukan ketepatan sasaran program. Dalam pelaksanaannya, sekolah memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan peserta didik dan mengetahui kondisi sosial ekonomi mereka.

Selain itu, keterlibatan wali kelas menjadi faktor yang sangat membantu dalam proses identifikasi calon penerima bantuan. Wali kelas dianggap lebih memahami kondisi peserta didik karena berinteraksi secara langsung dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Informasi yang dimiliki wali kelas mengenai

latar belakang keluarga peserta didik menjadi dasar penting dalam menentukan siswa yang layak menerima bantuan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Pengelola Program Indonesia Pintar SMA Negeri 9 Pinrang, diketahui bahwa proses pendataan calon penerima bantuan dilakukan dengan melibatkan wali kelas untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada peserta didik yang benar-benar membutuhkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

“Untuk pendataannya itu dilihat dari siswa yang kurang mampu dan dibantu dengan wali kelas karena wali kelasnya sudah pasti lebih tahu mana yang membutuhkan beasiswa.”⁷⁶

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa peserta didik yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetap dapat diusulkan sebagai calon penerima bantuan apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

“Untuk siswa yang tidak punya KIP itu diusulkan langsung dengan dilihat keadaan keluarga siswa itu apakah ortunya ini sudah meninggal atau memang benar-benar sangat membutuhkan.”⁷⁷

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang peserta didik penerima Program Indonesia Pintar yang menyatakan bahwa dirinya memperoleh bantuan melalui mekanisme pengusulan oleh pihak sekolah.

“tidak punya kip kak cuman diusulkan dari sekolah”⁷⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak sekolah tidak hanya berpedoman pada data administratif, tetapi juga melakukan identifikasi berdasarkan kondisi nyata peserta didik di lapangan. Keterlibatan wali kelas dalam proses pendataan dan verifikasi menjadi faktor pendukung yang membantu sekolah memastikan bahwa bantuan pendidikan diberikan kepada peserta didik yang benar-benar membutuhkan.

⁷⁶ Suriana.

⁷⁷ Suriana.

⁷⁸ Anriani, “Wawancara Siswa Penerima PIP, SMA Negeri 9 Pinrang.”

b. Sistem Penyaluran Dana yang Transparan dan Mudah Diakses

Faktor pendukung lainnya adalah sistem penyaluran dana bantuan yang dilakukan secara langsung kepada peserta didik melalui rekening masing-masing penerima bantuan. Sistem ini memberikan kemudahan dalam proses pencairan dana sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan bantuan pendidikan.

Penyaluran dana secara langsung kepada peserta didik juga mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses pencairan bantuan karena pihak sekolah tidak terlibat dalam pengelolaan dana yang telah disalurkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Pengelola Program Indonesia Pintar, diketahui bahwa setiap peserta didik penerima bantuan memiliki rekening sendiri yang digunakan untuk menerima dana bantuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

“Jadi setiap siswa penerima beasiswa itu punya rekening sendiri jadi kalau dapat *beasiswa* itu uang langsung masuk ke ATM-nya jadi pihak sekolah tidak lagi yang urus terkait pencairan dananya.”⁷⁹

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang peserta didik penerima bantuan yang menjelaskan bahwa proses pencairan dana tidak mengalami kendala.

“Tidak ada ji kak karena itu uang langsung masuk di ATM juga, diinfokan saja sudah masuk jadi bisa mi pergi ambil.”⁸⁰

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem penyaluran bantuan yang diterapkan telah berjalan secara efektif dan memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mengakses dana bantuan pendidikan yang diterimanya.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang meliputi keterlibatan aktif pihak

⁷⁹ Suriana, “Wawancara Guru Pengelola PIP, SMA Negeri 9 Pinrang.”

⁸⁰ Anriani, “Wawancara Siswa Penerima PIP, SMA Negeri 9 Pinrang.”

sekolah dan wali kelas dalam proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan, komunikasi yang efektif antara pemerintah, sekolah, dan peserta didik, sistem penyaluran dana yang transparan dan mudah diakses. Kedua faktor tersebut saling mendukung sehingga pelaksanaan Program Indonesia Pintar dapat berjalan dengan baik dan mampu membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya.

2. Faktor Penghambat Implementasi Program Indonesia Pintar

a. Keterbatasan Kuota Penerima Program Indonesia Pintar

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari terlaksananya prosedur tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat secara adil kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Keadilan dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana sumber daya atau bantuan yang tersedia dapat didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan secara tepat.

Dalam konteks Program Indonesia Pintar, prinsip keadilan dapat dilihat dari upaya pemerintah dan sekolah dalam memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan paling besar.

Secara umum implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 9 Pinrang telah berjalan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor yang menjadi hambatan. Hambatan tersebut berkaitan dengan keterbatasan jumlah penerima bantuan dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang membutuhkan bantuan pendidikan.

Pada dasarnya, Program Indonesia Pintar bertujuan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. Namun, keterbatasan kuota menyebabkan tidak semua peserta didik yang memiliki kondisi ekonomi kurang mampu dapat menerima bantuan pada waktu yang sama.

Situasi tersebut menjadi tantangan bagi pihak sekolah karena sekolah harus menentukan pilihan terhadap beberapa peserta didik yang sama-sama membutuhkan bantuan.

Dalam proses penentuan tersebut, sekolah mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga peserta didik, informasi dari wali kelas, serta dokumen pendukung yang dimiliki siswa. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil tetap berdasarkan kebutuhan dan bukan berdasarkan kedekatan atau faktor lain di luar kriteria program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Pengelola Program Indonesia Pintar diketahui bahwa jumlah penerima bantuan berbeda setiap periode. Informan menyampaikan:

“Semuanya berjalan lancar. Cuma itu ji, setiap pencairan jumlah kuota penerimanya beda-beda. di tahun kemarin (2025) jumlah penerima PIP di sekolah ini ada kurang lebih 206 siswa dan pencairannya dilakukan enam kali, tapi setiap tahap itu jumlah siswanya tidak sama karena mengikuti kuota yang diberikan dari pusat.”⁸¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025 sebanyak 206 siswa yang tercatat sebagai penerima beasiswa akan tetapi jumlah kuota penerima berbeda-beda. Kondisi tersebut menyebabkan pihak sekolah harus melakukan seleksi terhadap peserta didik yang akan diusulkan sebagai penerima bantuan. Sekolah tidak dapat memberikan bantuan kepada seluruh siswa yang memenuhi kriteria karena harus menyesuaikan dengan kuota yang telah ditentukan. Namun, pihak sekolah berusaha adil dalam menghadapi masalah tersebut dengan melakukan pergantian Sebagaimana disampaikan oleh Guru Pengelola Program Indonesia Pintar:

“berapa-berapa kuota yang keluar dari pusat segitu yang diusulkan dengan cara dilihat dulu mana yang sangat membutuhkan, itu yang dikasi dan ada pembagian maksudnya bergantian yang dapat”⁸²

⁸¹ Suriana, “Wawancara Guru Pengelola PIP, SMA Negeri 9 Pinrang.”

⁸² Suriana.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pihak sekolah menerapkan prinsip prioritas dalam menentukan penerima bantuan. Peserta didik yang paling membutuhkan akan lebih diprioritaskan untuk menerima Program Indonesia Pintar. Namun, tetap adil dengan cara melaksanakan pergantian penerima.

Dari perspektif teori keadilan, proses tersebut mencerminkan upaya untuk menjaga keadilan prosedural, yaitu memastikan bahwa proses penentuan penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekolah berupaya menerapkan keadilan distributif, yaitu keadilan dalam pembagian sumber daya berdasarkan tingkat kebutuhan penerima. Dalam kondisi jumlah bantuan yang terbatas, pemberian bantuan tidak dapat dilakukan secara merata kepada semua peserta didik, tetapi harus diberikan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan paling mendesak.

b. Kurangnya Informasi Program Indonesia Pintar bagi Peserta Didik

Dalam implementasi suatu kebijakan publik, tidak semua masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat dapat memperoleh bantuan secara bersamaan. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, seperti keterbatasan anggaran maupun kuota penerima. Menurut George C. Edward III, salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya (resources). Sumber daya tidak hanya mencakup sumber daya manusia, tetapi juga anggaran, fasilitas, serta dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Apabila sumber daya yang tersedia terbatas, maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan secara optimal meskipun faktor komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, keterbatasan kuota penerima bantuan dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan suatu kebijakan.

Selain itu, menurut Aristoteles, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai pemberian yang sama kepada setiap orang, melainkan pemberian yang disesuaikan dengan kondisi, hak, dan kebutuhan masing-masing individu. Konsep ini dikenal sebagai keadilan distributif, yaitu pembagian hak atau sumber daya secara proporsional berdasarkan tingkat kebutuhan penerima. Dengan demikian, apabila sumber daya yang tersedia terbatas, maka bantuan diberikan kepada pihak yang paling membutuhkan agar tujuan kebijakan tetap dapat tercapai secara adil.

Konsep tersebut sejalan dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), di mana jumlah kuota penerima yang ditetapkan pemerintah tidak selalu sebanding dengan jumlah peserta didik yang memenuhi persyaratan. Akibatnya, masih terdapat peserta didik yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar, tetapi belum memperoleh bantuan pada periode yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat peserta didik di SMA Negeri 9 Pinrang yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP), namun belum memperoleh bantuan. Kondisi tersebut terjadi bukan karena ketidaksesuaian data ataupun kurangnya upaya pihak sekolah dalam mengusulkan calon penerima, melainkan disebabkan oleh keterbatasan kuota penerima yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, tidak seluruh peserta didik yang memenuhi kriteria dapat menerima bantuan pada periode yang sama meskipun berasal dari keluarga kurang mampu dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.

Keterbatasan kuota tersebut mengharuskan pihak sekolah melakukan seleksi terhadap peserta didik yang akan diusulkan sebagai penerima bantuan. Dalam proses penentuan tersebut, sekolah mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, hasil pendataan dari wali kelas, serta kelengkapan dokumen pendukung yang dimiliki peserta didik. Mekanisme tersebut dilakukan agar bantuan benar-

benar diberikan kepada peserta didik yang memiliki tingkat kebutuhan paling tinggi sesuai dengan tujuan Program Indonesia Pintar.

Selain melakukan seleksi berdasarkan skala prioritas, pihak sekolah juga menerapkan sistem pergantian penerima bantuan sebagai bentuk upaya pemerataan kesempatan. Peserta didik yang belum memperoleh bantuan pada periode sebelumnya tetap memiliki kesempatan untuk diusulkan pada periode berikutnya apabila masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pihak sekolah berusaha melaksanakan penyaluran bantuan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan utama dalam implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang bukan terletak pada proses pelaksanaan di tingkat sekolah, melainkan pada keterbatasan sumber daya berupa kuota penerima yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini menyebabkan masih terdapat peserta didik yang layak menerima bantuan, namun belum memperoleh Program Indonesia Pintar pada tahun yang sama. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan penetapan kuota penerima agar bantuan pendidikan dapat menjangkau lebih banyak peserta didik yang memenuhi kriteria sehingga tujuan Program Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dapat tercapai secara lebih optimal.

Jika dikaitkan dengan teori George C. Edward III, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya (resources) menjadi hambatan utama dalam implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang. Keterbatasan kuota penerima yang diberikan pemerintah menyebabkan pelaksanaan program belum dapat menjangkau seluruh peserta didik yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, berdasarkan teori keadilan Aristoteles, langkah sekolah dalam memprioritaskan peserta didik yang paling membutuhkan serta menerapkan sistem pergantian penerima merupakan bentuk penerapan keadilan distributif, yaitu pembagian bantuan berdasarkan tingkat kebutuhan

sehingga penyaluran Program Indonesia Pintar tetap dilakukan secara adil dan tepat sasaran meskipun jumlah bantuan yang tersedia masih terbatas.

C. Implementasi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar Ditinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah

1. Konseptualisasi Siyasah Tanfidziyah dalam Kerangka Pemerintahan Islam

Siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu cabang fiqh siyasah yang membahas tentang pelaksanaan dan penerapan kebijakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁸³ Istilah *tanfidziyah* berasal dari kata *tanfidz* yang berarti pelaksanaan atau eksekusi suatu keputusan. Dalam konteks pemerintahan Islam, Siyasah Tanfidziyah berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam perspektif Islam, kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah harus berorientasi pada tercapainya kemaslahatan (*maslahah*) serta terhindarnya masyarakat dari berbagai bentuk kemudharatan (*mafsadah*). Implementasi kebijakan tidak hanya dinilai dari keberhasilannya secara administratif, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Salah satu bidang yang menjadi tanggung jawab negara dalam Islam adalah pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai kebutuhan dasar yang harus dijamin oleh negara karena memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan kemajuan peradaban. Oleh karena itu, Program Indonesia Pintar

⁸³ Renaldo, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus SDN 129 Kaur)."

(PIP) dapat dianalisis melalui perspektif Siyasah Tanfidziyah karena program tersebut merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan menjamin akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

2. Program Indonesia Pintar sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Hak Pendidikan

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan membantu peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.⁸⁴ Program ini diwujudkan melalui pemberian bantuan pendidikan kepada peserta didik yang memenuhi kriteria tertentu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan terhindar dari risiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, kebijakan tersebut mencerminkan peran negara sebagai pelaksana amanah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk hak memperoleh pendidikan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kondisi ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian di SMA Negeri 9 Pinrang, pelaksanaan Program Indonesia Pintar dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pihak sekolah. Sekolah berperan dalam melakukan pendataan, verifikasi, dan pengusulan calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program yang berjalan sesuai prosedur menunjukkan bahwa negara telah menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik dalam bidang pendidikan.

Namun demikian, tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada penyediaan program bantuan, tetapi juga mencakup upaya memastikan bahwa bantuan dapat

⁸⁴ Amalia, Abdi, and Haerana, "Implementasi Program Indonesia Pintar Di Smp Negeri 2 Maiwa Kabupaten Enrekang."

menjangkau seluruh peserta didik yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar perlu terus ditingkatkan agar tujuan pemerataan pendidikan dapat terwujud secara optimal.

3. Prinsip Amanah dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Amanah merupakan salah satu prinsip utama dalam Siyash Tanfidziyah yang mengharuskan setiap pelaksana kebijakan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, profesional, dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan, amanah diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.⁸⁵

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip amanah tercermin dalam proses pendataan dan verifikasi calon penerima Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang. Guru Pengelola Program Indonesia Pintar menjelaskan bahwa proses pendataan dilakukan dengan melibatkan wali kelas karena wali kelas lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi peserta didik.

“Untuk pendataannya itu dilihat dari siswa yang kurang mampu dan dibantu dengan wali kelas karena wali kelasnya sudah pasti lebih tahu mana yang membutuhkan beasiswa.”⁸⁶

Selain itu, bagi peserta didik yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), pihak sekolah tetap melakukan verifikasi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga dan meminta dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tidak Mampu. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pihak sekolah berupaya memastikan bantuan diberikan kepada peserta didik yang benar-benar membutuhkan.

Dalam perspektif Siyash Tanfidziyah, tindakan tersebut mencerminkan pelaksanaan amanah karena pihak sekolah tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat dengan berusaha

⁸⁵ Habib, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Dan Fasilitasi Pondok Pesantren Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi Di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang).”

⁸⁶ Suriana, “Wawancara Guru Pengelola PIP, SMA Negeri 9 Pinrang.”

menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Dengan demikian, prinsip amanah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar telah diwujudkan melalui proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab.

4. Prinsip Keadilan ('Adl) dalam Distribusi Bantuan Pendidikan

Keadilan ('*adl*) merupakan prinsip penting dalam pemerintahan Islam yang menghendaki agar setiap kebijakan dilaksanakan secara proporsional dan memberikan hak kepada pihak yang berhak menerimanya.⁸⁷ Dalam konteks bantuan pendidikan, keadilan tidak selalu berarti memberikan bantuan secara sama rata, tetapi memberikan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip keadilan terlihat dari mekanisme penentuan penerima bantuan yang tidak hanya didasarkan pada kepemilikan KIP. Guru Pengelola Program Indonesia Pintar menyatakan:

“Ada yang punya KIP, ada juga yang tidak.”⁸⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak sekolah mempertimbangkan kondisi ekonomi riil peserta didik dalam menentukan calon penerima bantuan. Dengan demikian, peserta didik yang tidak memiliki KIP tetapi berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh bantuan pendidikan. Namun demikian, implementasi prinsip keadilan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kuota penerima bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, pihak sekolah harus menentukan prioritas kepada peserta didik yang dianggap paling membutuhkan bantuan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara substantif prinsip keadilan telah diterapkan oleh pihak sekolah, meskipun secara struktural masih terdapat keterbatasan yang memengaruhi pemerataan distribusi bantuan.

⁸⁷ Harun, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam.”

⁸⁸ Suriana, “Wawancara Guru Pengelola PIP, SMA Negeri 9 Pinrang.”

5. Prinsip Masalah sebagai Tujuan Utama Program Indonesia Pintar

Masalah merupakan tujuan utama dalam setiap kebijakan yang dijalankan dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Suatu kebijakan dianggap baik apabila mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan mengurangi berbagai bentuk kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.⁸⁹

Berdasarkan hasil penelitian, Program Indonesia Pintar memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik penerima bantuan. Salah satu peserta didik menyatakan bahwa bantuan yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah serta membantu meringankan beban ekonomi keluarga.

“Iye kak sangat membantu.membantu kebutuhan sekolah sama untuk orang tua juga”⁹⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga penerima bantuan. Dengan adanya bantuan tersebut, peserta didik dapat melanjutkan pendidikan tanpa mengalami hambatan ekonomi yang berarti.

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, kondisi tersebut menunjukkan terwujudnya prinsip masalah karena kebijakan yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan melalui sektor pendidikan.

6. Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Ulil Amri

Dalam Islam, pemerintah atau *ulil amri* memiliki tanggung jawab untuk mengatur urusan masyarakat dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga

⁸⁹ Meyliza, “Kajian Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2039.”

⁹⁰ Anriani.

negara. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah menyediakan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.⁹¹

Program Indonesia Pintar merupakan bentuk nyata pelaksanaan tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan. Melalui program ini, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan pendidikan yang disebabkan oleh faktor ekonomi serta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah telah menjalankan perannya melalui mekanisme bantuan pendidikan yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, keterbatasan kuota penerima bantuan menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemerataan akses bantuan pendidikan bagi seluruh peserta didik yang membutuhkan.

7. Analisis Integratif Implementasi Program Indonesia Pintar dalam Perspektif Siyash Tanfidziyah

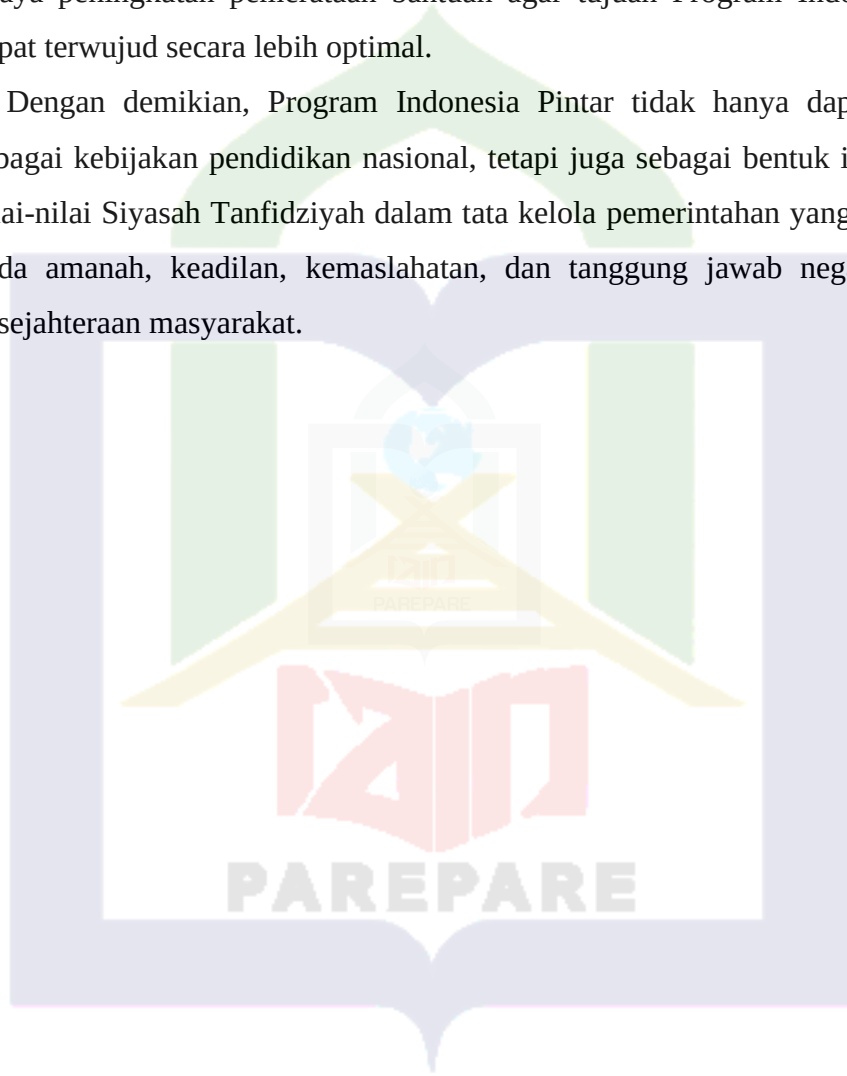
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Pinrang secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip Siyash Tanfidziyah. Prinsip amanah terlihat dalam proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan yang dilakukan secara selektif dan bertanggung jawab. Prinsip keadilan tercermin dalam pemberian bantuan kepada peserta didik berdasarkan tingkat kebutuhan ekonomi, bukan semata-mata berdasarkan kepemilikan KIP. Sementara itu, prinsip masalah terlihat dari manfaat nyata yang dirasakan oleh peserta didik dan keluarganya setelah menerima bantuan pendidikan.⁹²

⁹¹ Renaldo, "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus SDN 129 Kaur)."

⁹² Meyliza, "Kajian Siyash Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2039."

Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kuota penerima bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan belum seluruh peserta didik yang memenuhi kriteria dapat menerima bantuan secara bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemerataan bantuan agar tujuan Program Indonesia Pintar dapat terwujud secara lebih optimal.

Dengan demikian, Program Indonesia Pintar tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan pendidikan nasional, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyah* dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 9 Pinrang telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dengan peserta didik dan orang tua, tersedianya sumber daya yang memadai, adanya komitmen yang tinggi dari pelaksana program, serta struktur birokrasi yang berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari pendataan, pengusulan calon penerima, hingga pencairan dana bantuan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Faktor pendukung implementasi Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang meliputi koordinasi yang baik antara pihak sekolah dengan pemerintah, pemanfaatan data Dapodik sebagai dasar penetapan calon penerima, serta komitmen pihak sekolah dalam melakukan pendataan dan pendampingan kepada peserta didik. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah keterbatasan dan perubahan kuota penerima bantuan setiap tahun sehingga masih terdapat peserta didik yang memenuhi persyaratan tetapi belum memperoleh bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendala implementasi lebih disebabkan oleh kebijakan kuota daripada pelaksanaan di tingkat sekolah.
3. Ditinjau dari perspektif Siyash Tanfidziyah, pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip

pemerintahan Islam, yaitu amanah, tanggung jawab, kemaslahatan, dan keadilan. Pihak sekolah telah berupaya menjalankan tugasnya secara transparan dan bertanggung jawab dalam mengusulkan peserta didik yang layak menerima bantuan. Meskipun demikian, prinsip keadilan distributif belum sepenuhnya terwujud karena keterbatasan kuota menyebabkan belum semua peserta didik yang memenuhi kriteria dapat menerima bantuan secara bersamaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap penetapan kuota Program Indonesia Pintar agar disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang benar-benar memenuhi kriteria penerima di setiap sekolah. Dengan demikian, bantuan pendidikan dapat tersalurkan secara lebih merata, tepat sasaran, dan berkeadilan.
2. Kepada pihak SMAN 9 Pinrang, diharapkan agar terus meningkatkan kualitas pendataan, memperbarui data peserta didik secara berkala melalui Dapodik, serta mempertahankan komunikasi dan sosialisasi kepada peserta didik maupun orang tua mengenai mekanisme Program Indonesia Pintar sehingga pelaksanaan program tetap berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai Program Indonesia Pintar dengan ruang lingkup yang lebih luas, misalnya membandingkan implementasi PIP pada beberapa sekolah atau mengkaji efektivitas pemanfaatan dana bantuan terhadap peningkatan prestasi belajar dan keberlanjutan pendidikan peserta didik, sehingga dapat memberikan

kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan kebijakan Pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Al-Qur'an. "An-Nisā [4]: 58," n.d.

Buku

Adolph, Ralph. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare 2023," 2016, 1–23.

Arafat. *Kebijakan Publik: Teori Dan Praktik*, n.d.

Asep Mulyana, Cory Vidiati. *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2024.

Dicky, Alvianto. "Metode Penelitian," 2021.

Edwards, George C. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

Islamy, Irfan. "Definisi Dan Makna Kebijakan Publik." *ADPU4410/Modul 1*, 2014, 1–41.

Joko Pramono. S. Sos., M.Si. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 2020.

Septiana, Anis Ribcalia, Monica Feronica Bormasa, Suprpto, Ahmad Mustanir, Amtai Alalsan, Muhammad Rais Rahmat Razak, Hilarius Wandan, Polikarpus Lalamafu Triono, Iwan Henri Kusnadi Hinfia Mosshananza Syamsu Rijal Sunariyanto, and Delila Anggelina Nahak Seran. *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi*, n.d.

Sihombing, Tunggul, and Munawar Noor. *Kebijakan Publik & Hukum*, 2024.

Rusdianto Sudirman. *Pengantar Hukum Tata Negara*. SEMARANG, 2021.

Jurnal Ilmiah

Amalia, Suci, Abdi, and Haerana. "Implementasi Program Indonesia Pintar Di Smp Negeri 2 Maiwa Kabupaten Enrekang." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3, no. 4 (2022): 1140–50. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/8634>.

Arianto, Yolanda Felicia, Melati Flanella Agustian, Syalwa Shalzabilla, and Danty Aina Mayangsari. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif," 2025, 1–19. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

As'adi, David, Mochammad Rozikin, and A. Rizal Khabibi. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam RPJMD Berdasarkan Perspektif Grindle (Studi Di Kabupaten Lamongan)" 10, no. 2 (2026): 181–90.

Asfar, A.M. Irfan Taufan. "Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Masalah Pendidikan

- Secara Tersirat Telah,” 2020, 1–2.
- Daruhadi, Gagah, and Pia Sopiati. “Pengumpulan Data Penelitian” 3, no. 5 (2024): 5423–43.
- Harun, Nurlaila. “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam,” n.d., 156–66.
- Helmi, Muhammad. “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam,” 1829.
- Herdiana, Dian. “Definisi Kebijakan Publik Menurut Ahli : Perbandingan Dan Penerapannya Dalam Penelitian Kebijakan Publik” 1 (2025): 54–60.
- Ibrahim, Elvira Khairunnisa. “Analisis Konsep Masalah Sebagai Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam.” *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 7, no. 2 (2025): 1–19.
- Khusufmawati, E, H Nurasa, and M Alexandri. “Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.” *Jurnal MODERAT* 7, no. 4 (2021): 713–25.
- Lapian, Andreas Delpiero Roring Michael S. Mantiri Marlien T. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.” *Usman (2004:7)* 1, no. 2 (2021): 1–10.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721>.
- Muhammad Fiqih, Usep Daya, Karien Febrianti. “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (Pip) Pada Jenjang Sekolah Dasar Implementation of the Smart Indonesia Program Policy (Pip) at the Elementary School Level.” *Journl .Feb.Unmul.Ac.Id* 18, no. 4 (2021): 539–46.
- Mulia, Journal Genta. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah M.” 15, no. 2 (2024): 70–78.
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama. “Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles,” 2024, 1–23.
<https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Qomaruddin, and Halimah Sa’diyah. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman” 1, no. 2 (2024): 77–84.
- Rahmansyah, Riza Awaludin, Dhemas Praditya, Nurani Nabilah, and Anisa Siti. “Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles,” 2023, 1–15.
<https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Saputra, Anri. “Aktualisasi Nilai-Nilai Hadits Nabi Dalam Pendidikan Karakter Peserta Didik” 3, no. September (2025): 137–58.
- Setyawan, Dicky. “Membangun Generasi Emas : Peran Pendidikan Dalam Membentuk

Masa Depan Bangsa.” *Jurnal Pembelajaran, Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan* 1, no. 1 (2025): 1–9. <https://artmediapub.id/index.php/JPKTP>.

Sufni, Nurul. “Analisis Keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Di Indonesia.” *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance* 2, no. 2 (2024): 38–45. <https://doi.org/10.70437/benefit.v2i2.393>.

Wanimbo, Pendius, Nur Aedah, and Hiskia C.M. Sapioper. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.” *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 3 (2021): 114–26. <https://doi.org/10.31957/jkp.v3i3.1569>.

Skripsi

Dwi, Mela, and Valensia Elvira. “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Pada Sman 4 Kisaran Kabupaten Asahan Skripsi Oleh : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan Implementasi Peraturan Men,” 2021. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/16251%0Ahttps://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16251/2/178520039> - Mela Dwi Valensia Elvira - Fulltext.pdf.

Fitriana, Ariatul. “Pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqhi Siyasaah,” 2024.

Habib, Muhammad Rijal. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Dan Fasilitasi Pondok Pesantren Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang),” 2024.

Maisaroh, Hindun. “Implementasi Kebijakan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Di MAN Kota)” 19 (2022).

Manalu, Dosmala Br. “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Pada Upt Smp Negeri 41 Medan Tahun 2021 Skripsi Oleh : Dosma Br Manalu Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area Medan Implementasi,” 2023.

Meyliza. “Kajian Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2039,” 2024, 19–62.

Renaldo, Regi. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 (Studi

Kasus SDN 129 Kaur),” 2022.

Ritonga, jalal alhani. *Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Di UPTD SD Negeri 28 Langga Payung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, 2022.

Wahdaniyah. “Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Pinrang,” 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 2003.

“Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,” 2019.

“Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun 2025–2029,” 2025.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar. “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.” *Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI*, 2020, 82. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163716/permendikbud-no-10-tahun-2020>.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.

Data Primer (Wawancara)

Anriani, Ayu. “Wawancara Siswa Penerima PIP, SMA Negeri 9 Pinrang,” 2026.

Ramli. “Wawancara Kepala Sekolah, SMA Negeri 9 Pinrang,” 2026.

Suriana. “Wawancara Guru Pengelola PIP, SMA Negeri 9 Pinrang,” 2026.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

NAMA MAHASISWA : Nur azlina
 NIM : 220203874235062
 FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara
 JUDUL : Implementasi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang (Perspektif Siyash Tanfidziyah)

INSTRUMEN PENELITIAN

A. KEPALA SEKOLAH

1. Bagaimana proses implementasi Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang?
2. Bagaimana komunikasi pihak sekolah dengan pemerintah pusat terkait program indonesia pintar?
3. Bagaimana komitmen sekolah dalam menjalankan program ini?
4. Bagaimana sekolah menangani masalah yang ada pada proses pelaksanaan program indonesia pintar?

B. KOORDINATOR PIP

1. Bagaimana proses pendataan dan verifikasi siswa penerima?
2. Bagaimana komunikasi terkait program indonesia pintar di sekolah?
3. Bagaimana pelaksanaan program indonesia pintar?
4. Apakah ada kendala dalam proses pelaksanaan program indonesia pintar?
5. Bagaimana sekolah menangani masalah yang terjadi pada pelaksanaan program indonesia pintar?

C. SISWA PENERIMA PIP

1. Dari mana kamu mendapatkan informasi tentang program ini?
2. Apakah proses pencairan bantuan berjalan lancar?
3. Apakah bantuan ini membantu kebutuhan sekolahmu?
4. Apakah ada kesulitan dalam menerima bantuan?
5. Apakah program ini benar-benar bermanfaat bagimu?

Selasa, 5 Mei 2026

Mengetahui,-

Pembimbing


(. Rusdianto S. S.H., M.H.)
NIP. 198811232023211019

PAREPARE

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian IAIN Parepare



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-723/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/202605 Mei 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR AZLINA

Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 02 Januari 2003

NIM : 2220203874235062

Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Semester : VIII (Delapan)

Alamat : SUDIANG RAYA, KEC. BIRING KANAYA, KOTA MAKASSAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMAN 9 PINRANG (PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIIYAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Mei 2026 sampai dengan tanggal 22 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Page : 1 of 1, Copyright©afs 2015-2026 - (ummu)

Dicetak pada Tgl : 05 May 2026 Jam : 15:34:58

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Terpadu
Satu Pintu



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0197/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2026

Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 02-07-2026 atas nama NUR AZLINA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0210/R/T.Teknis/DPMPPTSP/07/2026, Tanggal : 06-07-2026
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0197/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2026, Tanggal : 06-07-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8, Soreang Parepare
 3. Nama Peneliti : NUR AZLINA
 4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMAN 9 PINRANG (PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH)
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : Kepala Sekolah, Kordinator PIP dan Siawa Penerima PIP
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Cempa

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 06-01-2027.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 06 Juli 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANL AP. M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lampiran 3: Surat Keterangan Selesai Meneliti


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
UPT SMAN 9 PINRANG
Jl. Poros Cempa-Sikkule Tlp. (0421) 391 0871 NPSN : 40305151 NSS: 301191406009

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor: 421.3/329/UPT SMA.9/PRG/DISDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala UPT SMAN 9 Pinrang menerangkan bahwa :

Nama : NUR AZLINA
NPM : 2220203874235062
Program Studi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan / Lembaga : Mahasiswa / INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan Penelitian di UPT SMAN 9 Pinrang Kab. Pinrang dengan Judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO.10 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMAN 9 PINRANG (PERPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH) "**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Mei 2026
Kepala UPT SMAN 9 Pinrang

 Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini diundatangi secara digital

RAMLI BASRI, S.Pd.,M.Pd
NIP. 19860314 201502 1 001

 Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Wawancara

Surat Keterangan Telah Wawancara

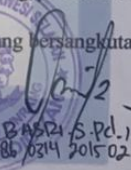
Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : Ramli Basti, S.Pd, M.Pd
Tempat/tanggalahir : Kampung Baru 14 Maret 1986
Alamat : Pinrang
Jenis kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa.

Nama : Nur Azlina
Nim : 2220203874235062
Prodi/fakultas : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang (Pemerpektif Siyash Tanfidziyah).

Pinrang, 20 Mei 2026
Yang bersangkutan

RAMLI BASTI, S.Pd, M.Pd
NIP: 198603142015021001


PAREPARE

Surat Keterangan Telah Wawancara

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : Ayu Anriani
Tempat/tanggal lahir : Cemp 11 Mei 2009
Alamat : Cemp
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Siswa

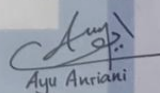
Menerangkan bahwa.

Nama : Nur Adina
Nim : 2220203874235062
Prodi/fakultas : Hukum tdk Negara.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang (Pemerpektif Siyasa Tanfidziyah).

Pinrang, 30 Mei 2026

Yang bersangkutan


Ayu Anriani

Surat Keterangan Telah Wawancara

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : Surtana . S.Pd., Gt
Tempat/tanggalahir : Cempè 2 Juni 1984
Alamat : Cempè Pasar
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Guru

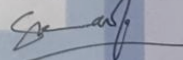
Menerangkan bahwa.

Nama : Nur Azlira
Nim : 2220203874235062
Prodi/fakultas : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang (Pemerpektif Siyash Tanfidziyah).

Pinrang, 30 Mei 2026

Yang bersangkutan



NIR: 1987 0602 2025 2121 25

DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 9 Pinrang)



(Wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 9 Pinrang)



(Wawanacara dengan Siswa Penerima PIP SMAN 9 Pinrang)

BIODATA PENULIS



Nur Azlina lahir di Pinrang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 2 Januari 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Sudirman dan Ibu Rahi Bt Latif. Penulis bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis dimulai di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Pinrang pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Cempa pada tahun 2015–2018, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 Pinrang pada tahun 2018–2021. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Desa Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulis menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di SMAN 9 Pinrang (Perspektif Siyasah Tanfidziyah)."